



P U T U S A N

NOMOR: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ERVANIDA, A.Md. Keb;
Tempat Lahir : Sumani;
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 14 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Guci Nagari Sumani Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Eks. Kepala Puskesmas Panninggahan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
- Majelis Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
- Majelis Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
- Majelis Hakim, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
- Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Risman Siranggi, SH., Hendri Yanto Cupu, SH., Yuhendra Darwis, S.H., M.H., Ibrahim Siranggi, S.H., M.Kn, Pengacara / Advokat di Law Firm RISMAN SIRANGGI & Rekan

Hal 1 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Nuri No 3 RT 03 / RW 09 Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Juni 2022 Nomor 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pdg tanggal 18 Mei 2022;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Pds.01/L.3.15/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Primair:

Bahwa Terdakwa ERVANIDA, A.Md. Keb, selaku Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor: 821.2/408/BKPSDM-2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dengan jabatan sebagai Kepala UPT Puskesmas Paninggahan Kec, Junjung Sirih Kab. Solok, secara bersama-sama dengan Saksi ALIA ARNIS, S. GZ (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Puskesmas Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan secara melawan*

Hal 2 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ", dalam hal ini Kabupaten Solok dirugikan sebesar Rp.119.615.626,- (seratus sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) No. R-370/L.3/Hs/06/2021 tanggal 22 Juni 2021. Yang dilakukan oleh terdakwa ERVANIDA, Amd Keb dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anggaran dan Realisasi Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Paninggahan Tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah:

- Dalam DPA SKPD Kabupaten Solok Nomor 1.01.02.1.01.02.16.19.5.2 Tahun Anggaran 2018 untuk Puskesmas Paninggahan di sediakan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah adalah Rp.293.595.000,- kemudian realisasi pada akhir tahun 2018 adalah 95% yaitu Rp.278.918.750,-.
- Dalam DPA SKPD Kabupaten Solok Nomor 1.01.02.1.01.02.16.19.5.2 Tahun Anggaran 2019 untuk Puskesmas Paninggahan di sediakan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah adalah Rp 303.611.024, kemudian realisasi pada akhir tahun 2019 adalah 99,98 % yaitu Rp 303.563.750,-.
- Dalam DPA SKPD Kabupaten Solok Nomor 1.01.02.1.01.02.16.19.5.2 Tahun Anggaran 2020 untuk Puskesmas Paninggahan di sediakan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah adalah Rp 280.160.000,-, kemudian realisasi pada akhir tahun 2020 adalah 94,78% yaitu Rp 265.540.000,-.

Bahwa berawal pada sekira bulan Agustus tahun 2018 terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menjabat Kepala Puskesmas Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok saat itu terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Arni, AMKG (Kepala Tata Usaha/KTU) terkait adanya kebijakan mengenai penarikan kembali uang perjalanan dinas di Puskesmas Paninggahan pada tahun 2018. Yang mana terdakwa memerintahkan agar penarikan kembali uang perjalanan dinas tersebut tetap dilaksanakan seperti biasa. Yang mana kemudian *pada tahun 2019* terdakwa mengadakan rapat kerja di Puskesmas Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok yang dihadiri oleh saksi Arni, AMKG selaku Kepala Tata Usaha (Ka TU) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Alia Arnis, S. GZ selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Puskesmas Paninggahan serta dihadiri juga oleh para pemegang program kegiatan, beberapa pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang

Hal 3 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Puskesmas Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret tahun 2020, terdakwa kembali mengadakan rapat terkait dengan besaran penerimaan pungutan dari uang perjalanan dinas tersebut, yang bertempat di Aula Puskesmas Paninggahan yang dihadiri oleh saksi Arni, AMKG, saksi Alia Arnis, S, GZ, beberapa orang Pemegang Program dan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Puskesmas Paninggahan.

Bahwa terdakwa menetapkan besaran penarikan kembali terhadap uang perjalanan dinas pada Puskesmas Paninggahan sejak tahun 2018 s/d tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Untuk tahun 2018 dilakukan penarikan kembali uang perjalanan dinas kepada masing-masing pelaksana kegiatan tersebut adalah sebesar 25%, dengan jabaran persentase peruntukan antara lain :
 - Terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menerima sebesar 5%;
 - Pemegang Program (pelaksana kegiatan) menerima sebesar 10%;
 - Saksi ALIA ARNIS, S. GZ menerima sebesar 5%;
 - Tim Pengetikan SPJ (Tim Tik) yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris menerima sebesar 5%.
- Untuk tahun 2019 dilakukan penarikan kembali kepada masing-masing pelaksana kegiatan tersebut adalah sebesar 20%, dengan jabaran persentase peruntukan antara lain :
 - Terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menerima sebesar 5%;
 - Pemegang Program (pelaksana kegiatan) menerima sebesar 5%;
 - Saksi ALIA ARNIS, S. GZ menerima sebesar 5%;
 - Tim Pengetikan SPJ (Tim Tik) yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris menerima sebesar 5%.
- Untuk tahun 2020 dilakukan penarikan kembali kepada masing-masing pelaksana kegiatan tersebut sebesar 15%, dengan jabaran persentase peruntukan antara lain :
 - Terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menerima sebesar 5%;
 - Saksi ALIA ARNIS, S. GZ menerima sebesar 5%;
 - Tim Pengetikan SPJ (Tim Tik) yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris menerima sebesar 5%.

Bahwa tata cara pengajuan pencairan anggaran Uang Perjalanan Dinas pada Puskesmas Paninggahan sampai ke Dinas Kesehatan Kabupaten Solok

Hal 4 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah awalnya ketika kegiatan sudah dilaksanakan, kemudian saksi Alia Arnis, S. GZ memasukkan ke aplikasi Buku Kas Umum (BKU) yang terhubung ke laporan fungsional dan buku pajak. Setelah adanya kecocokan angka sebagaimana terdapat di dalam BKU, laporan fungsional, dan buku pajak, kemudian saksi Alia Arnis, S. GZ membuat print-outnya untuk selanjutnya diterbitkan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) sebagai uraian dari BKU per mata anggaran. Setelah itu saksi Alia Arnis, S. GZ mencetak rekening koran yang menjadi dokumen pengajuan Ganti Uang (GU) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Kemudian Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Setelah dokumen keuangan tadi dilengkapi dengan SPM yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, selanjutnya saksi Alia Arnis menyerahkan dokumen tersebut ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok.

Setelah verifikasi dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dan SP2D tersebut diserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dan dilakukan pengecekan apakah uangnya sudah masuk atau belum ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Dan setelah dana tersebut masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok barulah kemudian ditransfer ke rekening saksi Alia Arnis, S. GZ selaku Bendahara Pembantu pada Puskesmas Paninggahan.

Bahwa tata cara penarikan kembali uang perjalanan dinas di Puskesmas Paninggahan tersebut yaitu diawali pada saat terdakwa mengeluarkan surat pelaksanaan tugas kegiatan turun ke lapangan, setelah kegiatan selesai maka pelaksana tugas kegiatan membuat laporan hasil, dan diserahkan kepada saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep atau kepada saksi Okhy Saputra Amris untuk diterbitkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Setelah SPJ selesai dibuat oleh Tim Tik yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris maka uang perjalanan dinas tersebut ditransfer ke rekening pelaksana kegiatan atau dibayarkan secara non tunai. Kemudian saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep memungut uang perjalanan dinas yang telah diterima oleh pelaksana kegiatan sebagai "jasa Tim SPJ", Selanjutnya penerima uang perjalanan dinas menyerahkan "uang Jasa Tim

Hal 5 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJ” tersebut kepada saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep. Selanjutnya saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep memberitahukan kepada saksi Alia Arnis, S. GZ bahwa uang yang telah terkumpul dan saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep menyerahkan “uang jasa Tim SPJ” tersebut kepada saksi Alia Arnis. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Alia Arnis untuk membagi-bagikan “uang jasa Tim SPJ” tersebut antara lain kepada Terdakwa, saksi Alia Arnis, pemegang program dan kepada Tim Tik.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : R-370/L.3/Hs/06/2021 tanggal 22 Juni 2021, diperoleh data Rekapitulasi Penerimaan Uang Hasil Pemotongan Uang Perjalanan Dinas Puskesmas Paninggahan Kabupaten Solok dari Tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah :
(Dalam Rupiah)

No	Nama	Jabatan	Jumlah Penerimaan
1	Ervanida	Kepala Puskemas	24.439.000
2	Arni	KTU	2.636.500
3	Alia Arnis	Bendahara	27.825.000
4	Zulfardi	Pemegang Program	10.605.000
5	Sri Rahmanita	Pemegang Program	1.138.000
6	Maiwira Desiska	Pemegang Program	1.772.000
7	Drg. Welly Kurniasih	Pemegang Program	513.000
8	Rini Oktavia	Pemegang Program	4.449.250
9	Rama Warizona	Pemegang Program	357.000
10	Fatma Yeni	Pemegang Program	2.371.000
11	Winni Mandela	Pemegang Program	775.500
12	Komala Dewi	Pemegang Program	1.806.500
13	Nola Septri Yulianda	THL/ Petugas Pengetik SPJ	22.051.376
14	Okhy Saputra Amris	THL/ Petugas Pengetik SPJ	15.907.750
15	Riska Ramadhani	THL/ Petugas Pengetik SPJ	611.500
16	Sulasmi	THL/ Petugas Pengetik SPJ	189.250
17	Dona Trianti Putri	THL/ Petugas Pengetik SPJ	726.500
13	Ermansyah	Pemegang Program	657.500
14	Ahmad Juliandri	Farmasi	12.000
15	Mery Asrina	Dokter	32.000
16	Yulita	Perawat	10.000
17	Ramadhani	THL	60.000
18	Shinta Williani	Pemegang Program	8.000
19	Hj. Nurramadhani Yati	Bidan	10.000
20	Irmasita	Pemegang Program	634.000
21	Delviade	Pemegang Program	8.000
22	Abrar	Perawat	10.000
	Jumlah		119.615.626

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 Ayat (1) : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Hal 6 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja; Pasal 18 Ayat (3) : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab VI. Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama. Asas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 54 Ayat (2) : *“Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 (yang telah diperbarui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007) (yang telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 4 Ayat (1) : *“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”*.
 - Bab VII. Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama. Azas Umum Pelaksanaan APBD;
 - Pasal 122 Ayat (10) : *“Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
 - Pasal 132 Ayat :
 - (1) *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*
 - (2) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*



- Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 Ayat (2) :
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Alia Arnis, S. GZ tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.119.615.626,-(seratus sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah). Hal tersebut didasarkan kepada jumlah pungutan Uang Perjalanan Dinas di Puskesmas Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Total Pencairan Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Total Penerimaan Uang Perjalanan Dinas oleh Pegawai Puskesmas	Kerugian Keuangan Negara
1.	Nilai riil nominal jumlah pungutan uang SPPD kegiatan Puskesmas Paninggahan Tahun 2018 berdasarkan kwitansi-kwitansi yang diperoleh dari penyidik kejaksaan	278.918.750	230.174.562	Rp. 48.744.188
2.	Nilai riil nominal jumlah pungutan uang SPPD kegiatan Puskesmas Paninggahan Tahun 2019 berdasarkan kwitansi-kwitansi yang diperoleh dari penyidik kejaksaan	303.563.750	259.902.062	Rp. 43.661.688
3.	Nilai riil nominal jumlah pungutan uang SPPD kegiatan Puskesmas Paninggahan Tahun 2020 berdasarkan kwitansi-kwitansi yang diperoleh dari penyidik kejaksaan	265.540.000	238.330.250	Rp. 27.209.750
Jumlah		848.022.500	728.406.874	Rp. 119.615.626

Bahwa terhadap penarikan kembali uang perjalanan dinas pada Puskesmas Paninggahan tersebut yang diperoleh oleh terdakwa maupun saksi Alia Arnis, S. GZ serta yang diterima oleh Pemegang Program dan Tim Pengetikan tersebut dipergunakan untuk memenuhi biaya keperluan terdakwa sehari-hari dan tanpa dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa ERVANIDA, A.Md. Keb, selaku Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor: 821.2/408/BKPSDM-2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dengan jabatan sebagai Kepala UPT Puskesmas Paninggahan Kec, Junjung Sirih Kab. Solok, secara bersama-sama dengan Saksi ALIA ARNIS, S. GZ (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Puskesmas Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, dalam hal ini Kabupaten Solok dirugikan sebesar Rp.119.615.626,- (seratus sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) No. R-370/L.3/Hs/06/2021 tanggal 22 Juni 2021. Yang dilakukan oleh terdakwa ERVANIDA, Amd Keb dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2018 tentang

Hal 9 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada Pasal 12 Ayat (2) menyatakan bahwa tugas terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan sebagian tugas Pengguna Anggaran (PA), antara lain :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai kewenangannya;
- d. melaksanakan anggaran pada bidangnya masing-masing;
- e. mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas kegiatan anggaran dibawah pimpinannya;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan baik fisik maupun keuangan yang dipimpinnya kepada kepala SKPD;
- g. mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya;
- h. menyetujui pembayaran/setuju bayar pada kwitansi; dan
- i. bertanggung jawab kepada Kepala SKPD.

Bahwa Anggaran dan Realisasi Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Panningahan Tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah :

- Dalam DPA SKPD Kabupaten Solok Nomor 1.01.02.1.01.02.16.19.5.2 Tahun Anggaran 2018 untuk Puskesmas Panningahan di sediakan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah adalah Rp.293.595.000,- kemudian realisasi pada akhir tahun 2018 adalah 95% yaitu Rp.278.918.750,-.
- Dalam DPA SKPD Kabupaten Solok Nomor 1.01.02.1.01.02.16.19.5.2 Tahun Anggaran 2019 untuk Puskesmas Panningahan di sediakan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah adalah Rp 303.611.024, kemudian realisasi pada akhir tahun 2019 adalah 99,98 % yaitu Rp 303.563.750,-.
- Dalam DPA SKPD Kabupaten Solok Nomor 1.01.02.1.01.02.16.19.5.2 Tahun Anggaran 2020 untuk Puskesmas Panningahan di sediakan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah adalah Rp 280.160.000,-, kemudian realisasi pada akhir tahun 2020 adalah 94,78% yaitu Rp 265.540.000,-.

Bahwa berawal pada sekira bulan Agustus tahun 2018 terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menjabat Kepala Puskesmas Panningahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok saat itu terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Arni, AMKG (Kepala Tata Usaha/KTU) terkait adanya kebijakan mengenai penarikan kembali uang perjalanan dinas di Puskesmas Panningahan pada tahun 2018. Yang mana terdakwa memerintahkan agar penarikan kembali uang perjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tersebut tetap dilaksanakan seperti biasa. Yang mana kemudian *pada tahun 2019* terdakwa mengadakan rapat kerja di Puskesmas Panningahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok yang dihadiri oleh saksi Arni, AMKG selaku Kepala Tata Usaha (Ka TU) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Alia Arnis, S. GZ selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Puskesmas Panningahan serta dihadiri juga oleh para pemegang program kegiatan, beberapa pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di Puskesmas Panningahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret tahun 2020, terdakwa kembali mengadakan rapat terkait dengan besaran penerimaan pungutan dari uang perjalanan dinas tersebut, yang bertempat di Aula Puskesmas Panningahan yang dihadiri oleh saksi Arni, AMKG, saksi Alia Arnis, S. GZ, beberapa orang Pemegang Program dan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Puskesmas Panningahan.

Bahwa terdakwa menetapkan besaran penarikan kembali terhadap uang perjalanan dinas pada Puskesmas Panningahan sejak tahun 2018 s/d tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Untuk tahun 2018 dilakukan penarikan kembali uang perjalanan dinas kepada masing-masing pelaksana kegiatan tersebut adalah sebesar 25%, dengan jabaran persentase peruntukan antara lain :
 - Terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menerima sebesar 5%;
 - Pemegang Program (pelaksana kegiatan) menerima sebesar 10%;
 - Saksi ALIA ARNIS, S. GZ menerima sebesar 5%;
 - Tim Pengetikan SPJ (Tim Tik) yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris menerima sebesar 5%.
- Untuk tahun 2019 dilakukan penarikan kembali kepada masing-masing pelaksana kegiatan tersebut adalah sebesar 20%, dengan jabaran persentase peruntukan antara lain:
 - Terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menerima sebesar 5%;
 - Pemegang Program (pelaksana kegiatan) menerima sebesar 5%;
 - Saksi ALIA ARNIS, S. GZ menerima sebesar 5%;
 - Tim Pengetikan SPJ (Tim Tik) yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris menerima sebesar 5%.

Hal 11 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tahun 2020 dilakukan penarikan kembali kepada masing-masing pelaksana kegiatan tersebut sebesar 15%, dengan jabaran persentase peruntukan antara lain :
 - Terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menerima sebesar 5%;
 - Saksi ALIA ARNIS, S. GZ menerima sebesar 5%;
 - Tim Pengetikan SPJ (Tim Tik) yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris menerima sebesar 5%.

Bahwa tata cara pengajuan pencairan anggaran Uang Perjalanan Dinas pada Puskesmas Paninggahan sampai ke Dinas Kesehatan Kabupaten Solok adalah awalnya ketika kegiatan sudah dilaksanakan, kemudian saksi Alia Arnis, S. GZ memasukkan ke aplikasi Buku Kas Umum (BKU) yang terhubung ke laporan fungsional dan buku pajak. Setelah adanya kecocokan angka sebagaimana terdapat di dalam BKU, laporan fungsional, dan buku pajak, kemudian saksi Alia Arnis, S. GZ membuat print-outnya untuk selanjutnya diterbitkan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) sebagai uraian dari BKU per mata anggaran. Setelah itu saksi Alia Arnis, S. GZ mencetak rekening koran yang menjadi dokumen pengajuan Ganti Uang (GU) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Kemudian Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Setelah dokumen keuangan tadi dilengkapi dengan SPM yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, selanjutnya saksi Alia Arnis menyerahkan dokumen tersebut ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok.

Setelah verifikasi dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dan SP2D tersebut diserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dan dilakukan pengecekan apakah uangnya sudah masuk atau belum ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Dan setelah dana tersebut masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok barulah kemudian ditransfer ke rekening saksi Alia Arnis, S. GZ selaku Bendahara Pembantu pada Puskesmas Paninggahan.

Bahwa tata cara penarikan kembali uang perjalanan dinas di Puskesmas Paninggahan tersebut yaitu diawali pada saat terdakwa mengeluarkan surat pelaksanaan tugas kegiatan turun ke lapangan, setelah kegiatan selesai maka pelaksana tugas kegiatan membuat laporan hasil, dan diserahkan kepada saksi

Hal 12 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nola Septri Yulianda, S.Kep atau kepada saksi Okhy Saputra Amris untuk diterbitkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Setelah SPJ selesai dibuat oleh Tim Tik yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris maka uang perjalanan dinas tersebut ditransfer ke rekening pelaksana kegiatan atau dibayarkan secara non tunai. Kemudian saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep memungut uang perjalanan dinas yang telah diterima oleh pelaksana kegiatan sebagai "jasa Tim SPJ", Selanjutnya penerima uang perjalanan dinas menyerahkan "uang Jasa Tim SPJ" tersebut kepada saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep. Selanjutnya saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep memberitahukan kepada saksi Alia Arnis, S. GZ bahwa uang yang telah terkumpul dan saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep menyerahkan "uang jasa Tim SPJ" tersebut kepada saksi Alia Arnis. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Alia Arnis untuk membagi-bagikan "uang jasa Tim SPJ" tersebut antara lain kepada Terdakwa, saksi Alia Arnis, pemegang program dan kepada Tim Tik.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor: R-370/L.3/Hs/06/2021 tanggal 22 Juni 2021, diperoleh data Rekapitulasi Penerimaan Uang Hasil Pemotongan Uang Perjalanan Dinas Puskesmas Paninggahan Kabupaten Solok dari Tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah : (Dalam Rupiah)

No	Nama	Jabatan	Jumlah Penerimaan
1	Ervanida	Kepala Puskemas	24.439.000
2	Arni	KTU	2.636.500
3	Alia Arnis	Bendahara	27.825.000
4	Zulfardi	Pemegang Program	10.605.000
5	Sri Rahmanita	Pemegang Program	1.138.000
6	Maiwira Desiska	Pemegang Program	1.772.000
7	Drg. Welly Kurniasih	Pemegang Program	513.000
8	Rini Oktavia	Pemegang Program	4.449.250
9	Rama Warizona	Pemegang Program	357.000
10	Fatma Yeni	Pemegang Program	2.371.000
11	Winni Mandela	Pemegang Program	775.500
12	Komala Dewi	Pemegang Program	1.806.500
13	Nola Septri Yulianda	THL/ Petugas Pengetik SPJ	22.051.376
14	Okhy Saputra Amris	THL/ Petugas Pengetik SPJ	15.907.750
15	Riska Ramadhani	THL/ Petugas Pengetik SPJ	611.500
16	Sulasmi	THL/ Petugas Pengetik SPJ	189.250
17	Dona Trianti Putri	THL/ Petugas Pengetik SPJ	726.500
13	Ermansyah	Pemegang Program	657.500
14	Ahmad Juliandri	Farmasi	12.000
15	Mery Asrina	Dokter	32.000
16	Yulita	Perawat	10.000
17	Ramadhani	THL	60.000
18	Shinta Williani	Pemegang Program	8.000
19	Hj. Nurramadhani Yati	Bidan	10.000
20	Irmasita	Pemegang Program	634.000
21	Delviade	Pemegang Program	8.000
22	Abrar	Perawat	10.000
	Jumlah		119.615.626



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 Ayat (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja; Pasal 18 Ayat (3) : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab VI. Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama. Asas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 54 Ayat (2) : *"Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 (yang telah diperbarui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007) (yang telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 4 Ayat (1) : *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*.
 - Bab VII. Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama. Asas Umum Pelaksanaan APBD;
 - Pasal 122 Ayat (10) : *"Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
 - Pasal 132 Ayat :

Hal 14 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



(1) *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

(2) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

- Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 Ayat (2) :
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Alia Arnis, S. GZ tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa dan saksi Alia Arnis, S. GZ, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Solok senilai Rp.119.615.626,-(seratus sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah). Hal tersebut didasarkan kepada jumlah pungutan Uang Perjalanan Dinas di Puskesmas Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Total Pencairan Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Total Penerimaan Uang Perjalanan Dinas oleh Pegawai Puskesmas	Kerugian Keuangan Negara
1.	Nilai riil nominal jumlah pungutan uang SPPD kegiatan Puskesmas Paninggahan Tahun 2018 berdasarkan kwitansi-kwitansi yang diperoleh dari penyidik kejaksaan	Rp.278.918.750	Rp.230.174.562	Rp.48.744.188
2.	Nilai riil nominal jumlah pungutan uang SPPD kegiatan Puskesmas Paninggahan Tahun 2019 berdasarkan kwitansi-kwitansi yang diperoleh dari penyidik kejaksaan	Rp.303.563.750	Rp.259.902.062	Rp. 43.661.688
3.	Nilai riil nominal jumlah pungutan uang SPPD kegiatan Puskesmas Paninggahan Tahun 2020 berdasarkan kwitansi-kwitansi	Rp.265.540.000	Rp.238.330.250	Rp. 27.209.750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang diperoleh dari penyidik kejaksaan			
Jumlah		848.022.500	728.406.874	Rp. 119.615.626

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Primair:

Bahwa Terdakwa ERVANIDA, A.Md. Keb, selaku Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor : 821.2/408/BKPSDM-2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dengan jabatan sebagai Kepala UPT Puskesmas Paninggahan Kec, Junjung Sirih Kab. Solok, secara bersama-sama dengan Saksi ALIA ARNIS, S. GZ (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Puskesmas Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan pungutan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”*. Yang dilakukan oleh terdakwa ERVANIDA, Amd Keb dengan cara sebagai berikut :

Hal 16 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anggaran dan Realisasi Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Paninggahan Tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah :

- Dalam DPA SKPD Kabupaten Solok Nomor 1.01.02.1.01.02.16.19.5.2 Tahun Anggaran 2018 untuk Puskesmas Paninggahan di sediakan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah adalah Rp.293.595.000,- kemudian realisasi pada akhir tahun 2018 adalah 95% yaitu Rp.278.918.750,-.
- Dalam DPA SKPD Kabupaten Solok Nomor 1.01.02.1.01.02.16.19.5.2 Tahun Anggaran 2019 untuk Puskesmas Paninggahan di sediakan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah adalah Rp 303.611.024, kemudian realisasi pada akhir tahun 2019 adalah 99,98 % yaitu Rp 303.563.750,-.
- Dalam DPA SKPD Kabupaten Solok Nomor 1.01.02.1.01.02.16.19.5.2 Tahun Anggaran 2020 untuk Puskesmas Paninggahan di sediakan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah adalah Rp 280.160.000,-, kemudian realisasi pada akhir tahun 2020 adalah 94,78% yaitu Rp 265.540.000,-.

Bahwa berawal pada sekira bulan Agustus tahun 2018 terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menjabat Kepala Puskesmas Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok saat itu terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Arni, AMKG (Kepala Tata Usaha/KTU) terkait adanya kebijakan mengenai penarikan kembali uang perjalanan dinas di Puskesmas Paninggahan pada tahun 2018. Yang mana terdakwa memerintahkan agar penarikan kembali uang perjalanan dinas tersebut tetap dilaksanakan seperti biasa. Yang mana kemudian pada tahun 2019 terdakwa mengadakan rapat kerja di Puskesmas Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok yang dihadiri oleh saksi Arni, AMKG selaku Kepala Tata Usaha (Ka TU) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Alia Arnis, S. GZ selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Puskesmas Paninggahan serta dihadiri juga oleh para pemegang program kegiatan, beberapa pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di Puskesmas Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret tahun 2020, terdakwa kembali mengadakan rapat terkait dengan besaran penerimaan pungutan dari uang perjalanan dinas tersebut, yang bertempat di Aula Puskesmas Paninggahan yang dihadiri oleh saksi Arni, AMKG, saksi Alia Arnis, S, GZ, beberapa orang Pemegang Program dan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Puskesmas

Hal 17 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paninggahan. Dalam rapat tahun 2020 tersebut, terdakwa menyampaikan apabila para penerima uang perjalanan dinas pada Puskesmas Paninggahan tidak menyerahkan pungutan uang perjalanan dinas tersebut kepada saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep maka para penerima uang perjalanan dinas tersebut harus membuat sendiri surat tugas dan kelengkapan administrasi lainnya seperti SPJ dan lain-lain, dan Tim Tik tidak akan membantu untuk membuatnya.

Bahwa terdakwa menetapkan besaran pemotongan terhadap uang perjalanan dinas pada Puskesmas Paninggahan sejak tahun 2018 s/d tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Untuk tahun 2018 dilakukan pungutan uang perjalanan dinas kepada masing-masing pelaksana kegiatan tersebut adalah sebesar 25%, dengan jabaran persentase peruntukan antara lain :
 - Terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menerima sebesar 5%;
 - Pemegang Program (pelaksana kegiatan) menerima sebesar 10%;
 - Saksi ALIA ARNIS, S. GZ menerima sebesar 5%;
 - Tim Pengetikan SPJ (Tim Tik) yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris menerima sebesar 5%.
- Untuk tahun 2019 dilakukan pungutan kepada masing-masing pelaksana kegiatan tersebut adalah sebesar 20%, dengan jabaran persentase peruntukan antara lain :
 - Terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menerima sebesar 5%;
 - Pemegang Program (pelaksana kegiatan) menerima sebesar 5%;
 - Saksi ALIA ARNIS, S. GZ menerima sebesar 5%;
 - Tim Pengetikan SPJ (Tim Tik) yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris menerima sebesar 5%.
- Untuk tahun 2020 dilakukan pungutan kepada masing-masing pelaksana kegiatan tersebut sebesar 15%, dengan jabaran persentase peruntukan antara lain :
 - Terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menerima sebesar 5%;
 - Saksi ALIA ARNIS, S. GZ menerima sebesar 5%;
 - Tim Pengetikan SPJ (Tim Tik) yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris menerima sebesar 5%.

Bahwa tata cara pengajuan pencairan anggaran Uang Perjalanan Dinas pada Puskesmas Paninggahan sampai ke Dinas Kesehatan Kabupaten Solok adalah awalnya ketika kegiatan sudah dilaksanakan, kemudian saksi Alia Arnis,

Hal 18 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S. GZ memasukkan ke aplikasi Buku Kas Umum (BKU) yang terhubung ke laporan fungsional dan buku pajak. Setelah adanya kecocokan angka sebagaimana terdapat di dalam BKU, laporan fungsional, dan buku pajak, kemudian saksi Alia Arnis membuat print outnya untuk selanjutnya diterbitkan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) sebagai uraian dari BKU per mata anggaran. Setelah itu saksi Alia Arnis, S. GZ mencetak rekening koran yang menjadi dokumen pengajuan Ganti Uang (GU) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Kemudian Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Setelah dokumen keuangan tadi dilengkapi dengan SPM yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, selanjutnya saksi Alia Arnis, S. GZ menyerahkan dokumen tersebut ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok.

Setelah verifikasi dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dan SP2D tersebut diserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan dan dilakukan pengecekan apakah uangnya sudah masuk atau belum ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Dan setelah dana tersebut masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan barulah kemudian ditransfer ke rekening saksi Alia Arnis, S. GZ selaku Bendahara Pembantu pada Puskesmas Paninggahan.

Bahwa tata cara pemungutan uang perjalanan dinas di Puskesmas Paninggahan tersebut yaitu diawali pada saat terdakwa mengeluarkan surat pelaksanaan tugas kegiatan turun ke lapangan, setelah kegiatan selesai maka pelaksana tugas kegiatan membuat laporan hasil, dan diserahkan kepada saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep atau kepada saksi Okhy Saputra Amris untuk diterbitkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Setelah SPJ selesai dibuat oleh Tim Tik yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris maka uang perjalanan dinas tersebut ditransfer ke rekening pelaksana kegiatan atau dibayarkan secara non tunai. Kemudian saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep memungut uang perjalanan dinas yang telah diterima oleh pelaksana kegiatan sebagai "jasa Tim SPJ", Selanjutnya penerima uang perjalanan dinas menyerahkan "uang Jasa Tim SPJ" tersebut kepada saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep. lalu saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep memberitahukan kepada saksi Alia Arnis, S. GZ bahwa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terkumpul dan saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep menyerahkan “uang jasa Tim SPJ” tersebut kepada saksi Alia Arnis, S. GZ. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Alia Arnis, S. GZ untuk membagi-bagikan “uang jasa Tim SPJ” antara lain kepada Terdakwa, saksi Alia Arnis, S. GZ, pemegang program dan kepada Tim Tik.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor: R-370/L.3/Hs/06/2021 tanggal 22 Juni 2021, diperoleh data Rekapitulasi Penerimaan Uang Hasil Pemotongan Uang Perjalanan Dinas Puskesmas Panningahan Kabupaten Solok dari Tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah terdakwa Ervanida. Amd Keb menerima uang pungutan sebesar Rp.24.439.000,-(dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), saksi Alia Arnis, S. GZ menerima pungutan tersebut sebesar Rp. 27.825.000,-(dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jumlah pemungutan yang dilakukan oleh terdakwa Ervanida. Amd Keb bersama dengan Saksi Alia Arlis, S. GZ adalah sebesar Rp.119.615.626,-(seratus sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

Bahwa terhadap pungutan uang perjalanan dinas pada Puskesmas Panningahan tersebut yang diperoleh oleh terdakwa maupun saksi Alia Arnis, S. GZ serta yang diterima oleh Pemegang Program dan Tim Pengetikan tersebut dipergunakan untuk memenuhi biaya keperluan terdakwa sehari-hari dan tanpa dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada :
 - Pasal 5 butir 4: “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme”;
 - Pasal 20 Ayat (2): “Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
 - Pasal 4: “Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib: huruf i : “menolak segala bentuk pemberian yang

Hal 20 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Pasal 5 : “PNS dilarang :
 - o huruf g : “melakukan pungutan di luar ketentuan”;
 - o huruf l : “meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan”;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair:

Bahwa Terdakwa ERVANIDA, A.Md. Keb, selaku Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor: 821.2/408/BKPSDM-2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dengan jabatan sebagai Kepala UPT Puskesmas Paninggahan Kec, Junjung Sirih Kab. Solok, secara bersama-sama dengan Saksi ALIA ARNIS, S. GZ (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Puskesmas Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui hal tersebut

Hal 21 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/IIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan utang". Yang dilakukan oleh terdakwa ERVANIDA, Amd Keb dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anggaran dan Realisasi Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Paninggahan Tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah:

- Dalam DPA SKPD Kabupaten Solok Nomor 1.01.02.1.01.02.16.19.5.2 Tahun Anggaran 2018 untuk Puskesmas Paninggahan di sediakan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah adalah Rp.293.595.000,- kemudian realisasi pada akhir tahun 2018 adalah 95% yaitu Rp.278.918.750,-.
- Dalam DPA SKPD Kabupaten Solok Nomor 1.01.02.1.01.02.16.19.5.2 Tahun Anggaran 2019 untuk Puskesmas Paninggahan di sediakan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah adalah Rp 303.611.024, kemudian realisasi pada akhir tahun 2019 adalah 99,98 % yaitu Rp 303.563.750,-.
- Dalam DPA SKPD Kabupaten Solok Nomor 1.01.02.1.01.02.16.19.5.2 Tahun Anggaran 2020 untuk Puskesmas Paninggahan di sediakan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah adalah Rp 280.160.000,-, kemudian realisasi pada akhir tahun 2020 adalah 94,78% yaitu Rp 265.540.000,-.

Bahwa berawal pada sekira bulan Agustus tahun 2018 terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menjabat Kepala Puskesmas Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok saat itu terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Arni, AMKG (Kepala Tata Usaha/KTU) terkait adanya kebijakan mengenai penarikan kembali uang perjalanan dinas di Puskesmas Paninggahan pada tahun 2018. Yang mana terdakwa memerintahkan agar penarikan kembali uang perjalanan dinas tersebut tetap dilaksanakan seperti biasa. Yang mana kemudian pada tahun 2019 terdakwa mengadakan rapat kerja di Puskesmas Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok yang dihadiri oleh saksi Arni, AMKG selaku Kepala Tata Usaha (Ka TU) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Alia Arnis, S. GZ selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Puskesmas Paninggahan serta dihadiri juga oleh para pemegang program kegiatan, beberapa pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di Puskesmas Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret tahun 2020, terdakwa kembali mengadakan rapat terkait dengan besaran penerimaan pungutan dari uang perjalanan dinas tersebut, yang bertempat di Aula Puskesmas Paninggahan

Hal 22 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh saksi Arni, AMKG, saksi Alia Arnis, S, GZ, beberapa orang Pemegang Program dan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Puskesmas Paninggahan. Dalam rapat tahun 2020 tersebut, terdakwa menyampaikan apabila para penerima uang perjalanan dinas pada Puskesmas Paninggahan tidak menyerahkan pungutan uang perjalanan dinas tersebut kepada saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep maka para penerima uang perjalanan dinas tersebut harus membuat sendiri surat tugas dan kelengkapan administrasi lainnya seperti SPJ dan lain-lain, dan Tim Tik tidak akan membantu untuk membuatnya.

Bahwa terdakwa menetapkan besaran pemotongan terhadap uang perjalanan dinas pada Puskesmas Paninggahan sejak tahun 2018 s/d tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Untuk tahun 2018 dilakukan pungutan uang perjalanan dinas kepada masing-masing pelaksana kegiatan tersebut adalah sebesar 25%, dengan jabaran persentase peruntukan antara lain:
 - Terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menerima sebesar 5%;
 - Pemegang Program (pelaksana kegiatan) menerima sebesar 10%;
 - Saksi ALIA ARNIS, S. GZ menerima sebesar 5%;
 - Tim Pengetikan SPJ (Tim Tik) yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris menerima sebesar 5%.
- Untuk tahun 2019 dilakukan pungutan kepada masing-masing pelaksana kegiatan tersebut adalah sebesar 20%, dengan jabaran persentase peruntukan antara lain:
 - Terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menerima sebesar 5%;
 - Pemegang Program (pelaksana kegiatan) menerima sebesar 5%;
 - Saksi ALIA ARNIS, S. GZ menerima sebesar 5%;
 - Tim Pengetikan SPJ (Tim Tik) yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris menerima sebesar 5%.
- Untuk tahun 2020 dilakukan pungutan kepada masing-masing pelaksana kegiatan tersebut sebesar 15%, dengan jabaran persentase peruntukan antara lain:
 - Terdakwa ERVANIDA, Amd. Keb menerima sebesar 5%;
 - Saksi ALIA ARNIS, S. GZ menerima sebesar 5%;
 - Tim Pengetikan SPJ (Tim Tik) yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris menerima sebesar 5%.

Hal 23 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tata cara pengajuan pencairan anggaran Uang Perjalanan Dinas pada Puskesmas Paninggahan sampai ke Dinas Kesehatan Kabupaten Solok adalah awalnya ketika kegiatan sudah dilaksanakan, kemudian saksi Alia Arnis, S. GZ memasukkan ke aplikasi Buku Kas Umum (BKU) yang terhubung ke laporan fungsional dan buku pajak. Setelah adanya kecocokan angka sebagaimana terdapat di dalam BKU, laporan fungsional, dan buku pajak, kemudian saksi Alia Arnis membuat print outnya untuk selanjutnya diterbitkan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) sebagai uraian dari BKU per mata anggaran. Setelah itu saksi Alia Arnis, S. GZ mencetak rekening koran yang menjadi dokumen pengajuan Ganti Uang (GU) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Kemudian Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Setelah dokumen keuangan tadi dilengkapi dengan SPM yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan, selanjutnya saksi Alia Arnis, S. GZ menyerahkan dokumen tersebut ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok.

Setelah verifikasi dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dan SP2D tersebut diserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan dan dilakukan pengecekan apakah uangnya sudah masuk atau belum ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Dan setelah dana tersebut masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok barulah kemudian ditransfer ke rekening saksi Alia Arnis, S. GZ selaku Bendahara Pembantu pada Puskesmas Paninggahan.

Bahwa tata cara pemungutan uang perjalanan dinas di Puskesmas Paninggahan tersebut yaitu diawali pada saat terdakwa mengeluarkan surat pelaksanaan tugas kegiatan turun ke lapangan, setelah kegiatan selesai maka pelaksana tugas kegiatan membuat laporan hasil, dan diserahkan kepada saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep atau kepada saksi Okhy Saputra Amris untuk diterbitkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Setelah SPJ selesai dibuat oleh Tim Tik yakni saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep dan saksi Okhy Saputra Amris maka uang perjalanan dinas tersebut ditransfer ke rekening pelaksana kegiatan atau dibayarkan secara non tunai. Kemudian saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep memungut uang perjalanan dinas yang telah diterima oleh pelaksana kegiatan sebagai "jasa Tim SPJ",

Hal 24 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Selanjutnya penerima uang perjalanan dinas menyerahkan “uang Jasa Tim SPJ” tersebut kepada saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep. lalu saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep memberitahukan kepada saksi Alia Arnis, S. GZ bahwa uang yang telah terkumpul dan saksi Nola Septri Yulianda, S.Kep menyerahkan “uang jasa Tim SPJ” tersebut kepada saksi Alia Arnis, S. GZ. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Alia Arnis, S. GZ untuk membagi-bagikan “uang jasa Tim SPJ” antara lain kepada Terdakwa, saksi Alia Arnis, S. GZ, pemegang program dan kepada Tim Tik.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor: R-370/L.3/Hs/06/2021 tanggal 22 Juni 2021, diperoleh data Rekapitulasi Penerimaan Uang Hasil Pemotongan Uang Perjalanan Dinas Puskesmas Paninggahan Kabupaten Solok dari Tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah terdakwa Ervanida. Amd Keb menerima uang pungutan sebesar Rp.24.439.000,-(dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), saksi Alia Arnis, S. GZ menerima pungutan tersebut sebesar Rp.27.825.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jumlah pemungutan yang dilakukan oleh terdakwa Ervanida. Amd Keb bersama dengan Saksi Alia Arnis, S. GZ adalah sebesar Rp.119.615.626,- (seratus sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

Bahwa terhadap pungutan uang perjalanan dinas pada Puskesmas Paninggahan tersebut yang diperoleh oleh terdakwa maupun saksi Alia Arnis, S. GZ serta yang diterima oleh Pemegang Program dan Tim Pengetikan tersebut dipergunakan untuk memenuhi biaya keperluan terdakwa sehari-hari dan tanpa dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada :
 - Pasal 5 butir: “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme”;
 - Pasal 20 Ayat (2): “Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

Hal 25 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 : *"Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib : huruf i : "menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*
- Pasal 5 : *"PNS dilarang :*
 - o *huruf g : "melakukan pungutan di luar ketentuan";*
 - o *huruf l : "meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan";*

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg.PERKARA : PDS-01/L.315/01/2022 tanggal 07 April 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ERVANIDA, A.Md.Keb, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan pungutan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan .
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan Keputusan Bupati Solok Nomor : 821.2/408/BKPSDM-2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dengan jabatan sebagai Kepala UPT Puskesmas Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok

Hal 26 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/Tipikor/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam Berkas Perkara A. Ervanida, Amd.Keb;

b. BUKU KAS UMUM

1. BUKU KAS UMUM TANGGAL 07 JUNI 2018

- 1.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00033 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00034 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00035 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00036 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi , Amd. Keb sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00037 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md. Keb sebesar Rp. 1.040.000,-(satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 1.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00038 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Komala Dewi, A.Md. Keb sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00039 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00040 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00041 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1.10 1 Rangkap Kuitansi No. 00042 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00043 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00044 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00045 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00046 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, AMG sebesar Rp. 540.000,- , - (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00047 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00048 Untuk pembayaran

Hal 27 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00049 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00050 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00051 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00052 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, Amd. Kep sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00053 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- 1.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00054 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 1.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00055 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00056 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00057 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00058 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00059 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00060 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00061 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00062 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. BUKU KAS UMUM TANGGAL 13 JULI 2018 (MAP I)
- 2.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00092 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00093 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 28 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00094 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00095 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00096 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00097 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00098 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00099 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00100 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00101 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00102 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00103 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00104 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00105 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00106 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 2.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00107 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00108 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00109 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00110 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00111 Untuk pembayaran

Hal 29 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00112 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.22 1(satu) Rangkap Kuitansi No. 00113 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00114 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00115 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00116 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00117 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00118 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00119 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- 2.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00120 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 2.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00121 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00122 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00123 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- 2.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00124 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00125 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.36 1(satu) Rangkap Kuitansi No. 00126 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00127 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00128 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp.

Hal 30 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175.000,-
- 2.39 1(satu) Rangkap Kuitansi No. 00129 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00130 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.kep, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00131 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Welly Kurniasih. Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00132 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00133 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00134 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapn puluh ribu rupiah)
- 2.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00135 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewo, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00136 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00137 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 2.48 1(satu) Rangkap Kuitansi No. 00138 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00139 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puulh lima ribu rupiah);
- 2.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00140 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);
- 2.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00141 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 2.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00142 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00143 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00144 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00145 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);

Hal 31 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00146 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);
- 2.57 1 Rangkap Kuitansi No. 00147 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00148 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00149 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00150 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00151 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, Amd.Kep, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00152 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00153 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00154 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00155 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,-
- 2.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00156 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 2.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00157 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Irma Sita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00158 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00159 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00160 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00161 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00162 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00163 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00164 Untuk pembayaran

Hal 32 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00165 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00166 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00167 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00168 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00169 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00170 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00171 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00172 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00173 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00174 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00175 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00176 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00177 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00178 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00179 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00180 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00181 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 33 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00182 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00183 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00184 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah A.Md. Kep, Dkk sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 2.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00185 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Wiffa Resti Sari, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00186 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Wiffa Resti Sari, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00187 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Dona Amelia Putri, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00188 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00189 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ahmad Juliandri, A.Md Farm, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 2.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00190 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00191 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Dona Amelia Putri, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00192 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00193 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 2.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00194 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00195 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00196 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00197 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A. Md. Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00198 Untuk pembayaran

Hal 34 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A. Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00199 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.110 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00200 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 2.111 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00201 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 2.112 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00202 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.113 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00203 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurrahmadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.114 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00204 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Dr. Mery Asrina, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.115 1 (satu) Rangkap Kuitansi No.00 205 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurrahmadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.116 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00206 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.117 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00207 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.118 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00208 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.119 1 (satu) Rangkap Kuitansi No.00209 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2.120 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00210 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.121 1 (satu) Rangkap Kuitansi No.00211 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.122 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00212 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.123 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00213 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.124 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00214 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.125 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00215 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,-

Hal 35 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan puluh ribu rupiah);
- 2.126 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00216 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.127 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00217 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.128 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00218 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.129 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00219 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.130 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00220 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A. Md.Kep, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.131 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00221 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.132 1 (satu) Rangkap Kuitansi No.00222 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.133 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00223 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. BUKU KAS UMUM TANGGAL 04 s/d 20 JULI 2018
- 3.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00071 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 3.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00072 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00073 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- 3.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00074 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj.Nurramadhani Yati,A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00075 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00076 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 3.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00077 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00078 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00079 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar

Hal 36 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00080 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00081 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00082 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00083 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00084 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00086 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00087 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00088 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00089 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 3.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00090 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. BUKU KAS UMUM TANGGAL 24 AGUSTUS 2018

- 4.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00243 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00244 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00245 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00246 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00247 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00248 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00249 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar



- Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00250 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 4.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00251 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00252 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00253 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00254 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00255 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00256 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00257 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00258 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00259 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00261 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00262 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 4.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00263 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00264 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00265 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00266 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00267 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00268 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00269 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00270 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 4.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00260 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. BUKU KAS UMUM TANGGAL 30 AGUSTUS 2018
- 5.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00271 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00272 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00273 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 5.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00274 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00275 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00276 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00277 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00278 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00280 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00281 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00282 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00283 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00284 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00285 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 39 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00286 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 5.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00287 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, Amd.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00288 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 5.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00289 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00290 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00291 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 5.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00292 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00293 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00294 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00295 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00296 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00297 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00298 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00299 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00300 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00301 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00302 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00303 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp.

Hal 40 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00304 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00305 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- 5.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00306 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00307 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00308 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00310 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00312 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00313 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00309 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- 5.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00314 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00315 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00316 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00317 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00318 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00319 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwirra Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00320 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00321 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 41 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00322 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00323 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00324 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00325 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00326 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00327 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00328 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 5.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00329 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00330 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00331 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 5.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00332 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 5.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00333 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00334 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00335 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00337 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00338 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00339 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 5.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00336 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

6. BUKU KAS UMUM TANGGAL 30 AGUSTUS 2018

- 6.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00346 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00347 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00348 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00349 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00350 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00351 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00352 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00353 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 6.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00354 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Deswita, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00355 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00356 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00357 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 6.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00358 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00359 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00360 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 6.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00361 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00362 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal 43 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- 6.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00363 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00364 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00365 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 6.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00366 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Era Gusti, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00367 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00368 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 6.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00369 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00370 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00371 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00372 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winny Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00373 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00374 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00375 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ns,Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00376 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00377 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00378 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00379 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00380 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Delviade, Amd.Kep sebesar Rp.



- 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 6.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00381 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00382 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00383 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00384 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00385 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00386 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00387 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00388 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Era Gusti, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 6.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00389 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00390 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00391 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00392 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00393 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00394 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00395 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00396 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00397 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00398 Untuk pembayaran



- perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00399 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00400 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, dkk sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00401 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00402 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00403 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00404 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00405 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00406 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00407 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00408 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00409 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00410 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00411 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00412 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00413 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00414 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 6.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00415 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00416 Untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00417 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00418 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00419 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00420 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00421 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00422 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00423 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00424 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00425 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00426 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00427 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00428 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00429 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00430 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00431 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,-
- 6.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00432 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00433 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 47 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00434 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Delviade, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00435 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00436 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00437 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00438 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00439 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. BUKU KAS UMUM TANGGAL 28 SEPTEMBER 2018.
- 7.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00445 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Sulasmi, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 7.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00446 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00447 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00448 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00449 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00450 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 7.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00451 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00452 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00453 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00454 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 7.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00455 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00456 Untuk pembayaran

Hal 48 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00457 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00458 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00459 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00460 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00461 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 7.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00462 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00463 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00464 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00465 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 7.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00466 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00467 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00468 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00469 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- 7.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00470 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00471 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 7.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00472 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00473 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md. Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00474 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00475 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 7.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00476 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00477 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00478 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00479 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00480 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 7.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00481 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Era Gusti, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00482 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00483 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00484 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 7.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00485 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00486 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00487 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 7.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00488 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 7.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00489 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md, Dkk sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00490 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 7.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00491 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Hal 50 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00492 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00493 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00494 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 7.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00495 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00496 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 7.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00497 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 7.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00498 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00499 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00500 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
8. BUKU KAS UMUM TANGGAL 23 OKTOBER 2018.
- 8.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00553 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00554 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00555 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md,KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00556 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Tanti Yuliana, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00557 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00558 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00559 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00560 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00561 Untuk pembayaran

Hal 51 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00562 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Tanti Yuliana, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00563 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Tanti Yuliana, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00564 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Ns. Ramadani S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00565 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 125.000,- , - (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00566 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00567 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 125.000,- , - (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00569 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Tanti Yuliana, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00570 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00571 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00572 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 8.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00573 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00574 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00575 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00576 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00577 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00578 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00579 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk

Hal 52 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00580 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Ermansyah, Amd.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00581 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00582 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00583 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 8.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00584 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 8.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00585 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 8.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00586 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00587 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00588 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00589 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00590 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 8.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00591 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Ermansyah, Amd.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00592 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 8.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00593 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00594 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00595 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Irma Sita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00596 Untuk pembayaran

Hal 53 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00597 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00598 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00599 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);
- 8.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00600 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00601 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00602 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00603 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00604 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00605 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00606 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00607 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 8.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00608 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00609 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00610 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00611 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00612 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00613 Untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00614 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resti Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 160.000,-,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00615 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00616 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00617 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 8.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00618 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00619 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 8.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00620 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 8.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00621 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00622 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00623 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 8.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00624 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00625 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00626 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 8.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00627 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00628 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00629 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 8.77 1 (satu) Rangkap 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00630 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj.

Hal 55 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 8.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00631 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00632 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00633 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Delviade, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00634 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Delviade, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. BUKU KAS UMUM TANGGAL 09 DAN 30 OKTOBER 2018.
- 9.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00502 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00503 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, Dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00504 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00505 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk, sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00506 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00507 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 9.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00508 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- 9.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00509 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00510 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00511 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00512 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00513 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 56 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00514 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00515 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00516 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00517 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00518 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00519 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00520 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00521 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00522 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00523 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00524 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Mursalim, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 9.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00525 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 9.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00526 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9.26 1 (satu) Rangkap 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00527 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 9.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00528 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 9.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00529 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00530 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 57 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00531 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00532 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00533 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00534 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00535 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00536 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n zulfardi, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 9.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00537 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00538 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 9.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00539 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00540 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00541 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00542 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 9.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00543 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00544 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00545 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00546 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00547 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00549 Untuk pembayaran

Hal 58 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 9.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00550 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 9.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00639 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00640 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 9.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00641 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00642 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00643 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 9.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00644 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00645 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 9.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00635 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00546 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00647 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00648 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00649 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 9.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00650 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00651 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00652 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu

Hal 59 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

10. BUKU KAS UMUM TANGGAL 06 NOVEMBER 2018.

- 10.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00654 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 10.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00655 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00656 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 10.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00657 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 10.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00658 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 10.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00659 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00660 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00661 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 10.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00662 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00663 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00664 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 10.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00665 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 10.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00666 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus

Hal 60 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh ribu rupiah);
- 10.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00667 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 10.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00668 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00669 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 10.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00670 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, STr.Keb, Dkk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 10.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00671 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00672 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 10.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00673 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00674 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 10.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00675 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00676 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00677 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 10.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00678 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, STr.Keb, Dkk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 10.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00679 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 10.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00680 Untuk

Hal 61 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00681 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 10.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00682 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00683 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00684 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 10.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00685 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00686 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 10.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00687 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00688 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 10.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00689 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00690 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00691 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 10.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00692 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 10.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00693 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00694 Untuk

Hal 62 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

10.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00695 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

10.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00696 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

10.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00697 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

10.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00698 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

10.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00699 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

10.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00700 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

10.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00701 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

10.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00702 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

10.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00703 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

11. BUKU KAS UMUM TANGGAL 19 NOVEMBER 2018.

11.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00705 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

11.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00706 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

11.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00707 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

11.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00708 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

11.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00709 Untuk pembayaran

Hal 63 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 11.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00710 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00711 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 11.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00712 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Irmasita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 11.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00713 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 11.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00714 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00715 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00716 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00717 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 11.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00718 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00719 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00720 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 11.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00721 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00722 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Delviade, Amd.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 11.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00724 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 11.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00725 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00726 Untuk pembayaran

Hal 64 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

- 11.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00727 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Delviade, Amd.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 11.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00728 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 11.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00729 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00730 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 11.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00731 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 11.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00732 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00733 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00734 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00735 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Irmasita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 11.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00736 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00737 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00738 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00739 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 11.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00740 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 11.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00741 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00742 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00743 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 11.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00744 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 11.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00745 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 11.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00746 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 11.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00747 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 11.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00748 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00749 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj.Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00750 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 11.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00751 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 11.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00752 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 11.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00753 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 11.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00754 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 11.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00755 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00756 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 11.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00757 Untuk pembayaran

Hal 66 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00758 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 11.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00759 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00760 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,-, - (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 11.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00761 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00762 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 11.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00763 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00764 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00765 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewo, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00766 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 11.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00767 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 11.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00768 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 11.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00769 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 11.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00770 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00771 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00772 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 11.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00773 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,-, - (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 67 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00774 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00775 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00776 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 11.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00777 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 11.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00778 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00779 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
12. BUKU KAS UMUM TANGGAL 23 S/D 26 NOVEMBER 2018.
- 12.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00788 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 12.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00789 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00790 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 12.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00791 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00792 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00793 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 12.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00794 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00795 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 12.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00796 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 12.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00797 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 12.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00798 Untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, STr.Keb, Dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 12.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00799 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Dasiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 12.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00800 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,-
- 12.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00801 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 12.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00803 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00804 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 12.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00805 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 12.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00806 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 12.19 1 (satu) Rangkap 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00807 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00808 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 12.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00809 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00810 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 12.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00811 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00812 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 12.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00813 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 12.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00814 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Nola Septri Yulinda, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu

Hal 69 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 12.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00815 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 12.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00816 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 12.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00817 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 12.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00818 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00819 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 12.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00820 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 12.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00821 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00822 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 12.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00823 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00824 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 12.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00825 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
13. BUKU KAS UMUM TANGGAL 06 S/D 07 DESEMBER 2018.
- 13.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00858 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 6.797.000,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 13.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00859 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 13.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00860 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 13.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00861 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal 70 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00862 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00863 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 13.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00864 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00865 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 13.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00866 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 13.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00867 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 13.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00868 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00869 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00870 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00871 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00872 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 13.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00873 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00874 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 13.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00875 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00876 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 71 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 13.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00877 Untuk pembayaran biaya honorarium tenaga narasumber a/n Ervanida sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00880 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 13.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00883 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 375.000,- ((tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00884 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00885 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramdani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00886 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00887 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramdani, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 150.000,- , (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00888 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00889 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 150.000,- , (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00890 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 125.000,-
- 13.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00891 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Rizka Ramadani, A. Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00892 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep, dkk sebesar Rp. 150.000,- , (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00893 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00894 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00895 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri,

Hal 72 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,-,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00896 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00897 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 13.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00898 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramdani, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00899 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska. Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00900 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Tanti Anggraini, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00901 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramdani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00902 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramdani, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00903 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00904 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00905 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramdani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00906 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
14. BUKU KAS UMUM TANGGAL 12 DESEMBER 2018.
- 14.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00911 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 14.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00912 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 14.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00913 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep,

Hal 73 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 14.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00914 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 14.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00915 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 14.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00916 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL, Dkk sebesar Rp. 125.000,-
- 14.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00918 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL, Dkk sebesar Rp. 150.000,-
- 14.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00917 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 14.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00919 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 14.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00920 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00921 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 14.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00922 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 14.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00923 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00924 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 14.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00925 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 14.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00926 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, AMD.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00927 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00928 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu

Hal 74 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 14.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00929 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 14.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00930 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 14.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00931 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 14.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00932 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00933 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00934 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 14.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00935 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 14.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00936 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00937 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 14.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00938 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00939 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 14.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00940 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00941 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 14.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00942 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00943 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 14.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00944 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb,

Hal 75 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 14.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00946 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00945 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 14.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00947 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00948 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00949 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 14.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00950 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00951 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewwi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 14.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00952 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, dkk sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00953 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00954 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 14.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00955 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 14.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00956 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00957 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Delviade, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 14.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00958 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 14.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00959 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 14.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00960 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb,

Hal 76 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

14.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00961 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

14.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00962 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

14.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00963 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

14.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00964 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

14.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00965 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

14.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00973 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

14.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00966 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

14.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00967 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

14.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00968 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

14.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00969 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

14.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00970 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

14.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00971 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

14.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00972 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 280.000,-

15. BUKU KAS UMUM TANGGAL 17 DESEMBER 2018.

15.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00986 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

15.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00987 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

15.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00988 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar

Hal 77 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 15.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00989 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00990 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00991 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 15.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00992 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00993 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00994 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 15.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00995 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 15.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00996 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00985 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Murtawati, Dkk sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
16. BUKU KAS UMUM TANGGAL 19 DESEMBER 2018.
- 16.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00999 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Dona Triyanti, A.Md.KL, Dkk sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01002 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Ns.Ramdani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01003 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Ns.Ramdani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01004 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01005 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01006 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL, Dkk sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 78 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/Tipikor/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01007 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01008 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01009 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01010 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 16.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01011 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 16.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01012 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01013 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns.Ermansyah, Amd.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 16.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01014 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01015 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01016 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 16.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01017 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 16.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01018 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 16.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01019 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01020 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01021 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01022 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj.Komala Dewi Str.Keb, Dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 16.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01023 Untuk pembayaran

Hal 79 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01024 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01025 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01026 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 16.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01027 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 16.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01028 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01029 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, STr.Keb, Dkk sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01030 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01031 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01032 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi. STr.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01033 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01034 Untuk pembayara(seratus delapan puluh ribu rupiah);n biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01035 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01036 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMG, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01037 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah);
- 16.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01038 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 80 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01039 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 16.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01040 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 16.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01041 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01042 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 16.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01043 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01044 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 16.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01045 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 16.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01046 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 16.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01047 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01048 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01049 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01050 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewo, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 16.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01051 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n dr. Mery Asrina, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 16.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01052 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 16.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01053 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 16.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01054 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 16.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01055 Untuk pembayaran

Hal 81 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 16.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01056 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01057 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 16.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01058 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 16.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01059 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 16.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01060 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 481.250,- (empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 16.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01061 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01062 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 16.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01063 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 16.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01064 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01065 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 16.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01066 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 16.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01067 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01068 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01069 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 16.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01070 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Delviade, Amd.Kep, Dkk sebesar Rp. 687.500,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 16.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01071 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk

Hal 82 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 16.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01072 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat ratus ribu rupiah);
- 16.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01073 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam ratus ribu rupiah);
- 16.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01074 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01075 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 16.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01076 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01077 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01078 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 16.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01079 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

17. BUKU KAS UMUM TGL 18 FEB S/D 14 MARET 2019.

- 17.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00023 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00024 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Rizka Ramdhani,A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00025 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Tri Yanti Putri,A.Md KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00026 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin,S.kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00027 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin,S.kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00028 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Tri Yanti Putri,A.Md KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima

Hal 83 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah);
- 17.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00029 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00030 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00031 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00032 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00033 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md. Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00034 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00035 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md. Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00036 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00037 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00038 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Tri Yanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00039 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00040 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00041 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00042 untuk pembayaran

Hal 84 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md. Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00043 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Tri Yanti Putri, A.Md KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00044 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00045 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Tri Yanti Putri, A.Md KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00047 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00049 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00051 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Delviade, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00052 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00053 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ermansyah dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00054 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00055 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00056 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Dewita, A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00057 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00058 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 17.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00059 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dan kawan-

Hal 85 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kawan sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00060 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rama Warizona, AMG dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00061 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 17.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00062 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00063 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S. Tr. Keb sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00064 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.G sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00065 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rama Warizona AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 17.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00066 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 17.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00067 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 17.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00068 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00069 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rini Oktavia, A.Md. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00070 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00071 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 17.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00072 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita. S.Kep dkk, sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00073 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 17.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00074 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita. S.Kep dkk,

Hal 86 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00050 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00076 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00077 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S. Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 17.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00078 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Era Gusti dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00079 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00080 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 17.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00081 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00082 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00083 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00084 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rama Warizona, AMKG dkk sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00085 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n ERVANIDA sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00086 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00087 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.GZ sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00088 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 17.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00089 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rini Oktavia, A.Md,Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 17.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00090 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk

Hal 87 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 17.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00091 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Maiwira Desiska,A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00092 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi,STr.Keb sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00094 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Dewita, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 17.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00095 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00096 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00097 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00098 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Desri Marta,A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00099 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rama Warizona dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 000100 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00101 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita S.Kep dan kawan – kawan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 17.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00102 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00103 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dan Kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00104 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00105 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 17.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00106 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sari Dwi Anggraini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 88 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00107 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00108 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00109 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Arni, AMKG dan kawan-kawan sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 17.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00110 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n drg. Welly Kurniasih kawan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00111 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00112 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00113 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00114 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 17.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00115 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00116 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00117 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dan kawan-kawan sebesar 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00118 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 17.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00119 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00120 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00121 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00122 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar

Hal 89 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00123 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00124 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Nurramadhani Yati,A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00125 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Maiwira Deswita, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000
- 17.110 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00126 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.111 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00127 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Dewita, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 17.112 1 (satu) Rangkap 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00128 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ermansyah dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.113 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00129 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.114 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00130 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.115 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00131 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.116 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00132 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis,S. Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.117 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00133 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Wiffa Resta Sari,A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 17.118 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00134 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Desrina Marta,A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.119 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00135 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita,A.Md.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.120 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00136 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Fatma Yeni,A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.121 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00137 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.122 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00138 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Abrar,A.Md. Kep dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 17.123 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00139 untuk Pembayaran

Hal 90 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan Dinas a/n Hj.Komala Dewi, STr.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.124 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00140 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp 1.231.250,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 17.125 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00141 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.126 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00142 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj.Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.127 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00143 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rini Oktavia, A.Md. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.128 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00144 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.129 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00145 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Drg. WWelly Kurniasih dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.130 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00146 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 17.131 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00147 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.132 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00148 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.133 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00149 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.134 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00150 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.135 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00151 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.136 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00152 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.137 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00153 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.138 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00154 untuk Pembayaran

Hal 91 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

17.139 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00155 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

17.140 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00156 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

17.141 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00157 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

17.142 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00158 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

17.143 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00159 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

17.144 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00093 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

17.145 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00046 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

17.146 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00075 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Dona Amelia Putri sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

18. BUKU KAS UMUM TGL 11-12 APRIL 2019.

18.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00168 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

18.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00169 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

18.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00170 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

18.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00171 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

18.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00172 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00173 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00174 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00175 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00176 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00177 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 18.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00178 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 18.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00179 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00180 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00181 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00186 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00187 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rama Warizona, AMKG dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00188 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Shinta Ostika, A.Md. Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 18.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00189 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Shinta Ostika, A.Md. Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 18.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00190 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Shinta Ostika, A.Md. Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 18.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00191 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 18.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00192 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Arni, AMKG dan kawan-kawan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 93 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00193 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00194 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Maiwira Deriska, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00195 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 18.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00196 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 18.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00197 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00198 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00199 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Aenia S.Gz dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00200 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00201 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Desrina Marta, A.Md. Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 18.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00202 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00203 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Dona Amelia Putri sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 18.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00204 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md. Kep sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 18.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00205 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00206 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00207 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00208 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu

Hal 94 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 18.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00209 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00210 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita,S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00211 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 18.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00212 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 18.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00213 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita,A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00214 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00215 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 18.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00216 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rini Oktavia,A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00217 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n maiwira Desiska, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00218 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Dewita,A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 18.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00219 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00220 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n maiwira Desiska, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 175.0000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00221 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00222 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00223 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 95 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00224 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00225 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00226 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 18.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00227 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n drg, Welly Kurniasih dan kawan-kawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00228 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00229 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 18.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00230 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ermansyah dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00231 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Wiffa Resta Sari,A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00232 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Maiwira Desiska,A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 18.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00233 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita,S.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00234 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Irma Sita,A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00235 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 18.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00236 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Fatma Yeni,A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 18.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00237 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/nAbrar,A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00238 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rini Oktavia,A.Md.Kep dan

Hal 96 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

18.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00239 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

18.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00240 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Abrar, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

18.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00241 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n maiwira Desiska, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

19. BUKU KAS UMUM Tgl 18-20 Mei 2019.

19.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00254 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

19.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00255 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

19.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00256 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Dona Triyanti Putri, A.Md. KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

19.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00257 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

19.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00258 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

19.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00270 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S. Tr.Keb dkk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

19.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00271 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Dona Amelia Putri dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

19.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00272 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

19.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00273 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

19.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00274 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Dona Amelia Putri sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

19.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00275 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb

Hal 97 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00276 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 19.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00277 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni,AMKG sebesar Rp. 175.000
- 19.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00278 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00279 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00280 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00281 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Dona Amelia Putri sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00282 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni,AMKG dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 19.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00283 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavi, a.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00284 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arnis, S.Gz dkk Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00285 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Sri Rahmanita,S.Kep dkk Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00286 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00287 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md. Keb dkk Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00288 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb dkk Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 19.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00289 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida Rp. 175.000
- 19.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00290 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Sri Rahmanita, S.kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 19.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00291 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00292 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 98 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00293 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 19.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00294 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00295 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Sari, S.Tr. Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 19.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00296 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis S.Gz sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 19.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00297 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00298 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md. Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00299 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00300 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00301 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 19.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00302 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Sri Rahmanita,S.kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 19.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00303 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 19.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00304 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Sri Rahmanita,S.kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00305 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00306 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00307 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dan kawan-kawan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 19.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00308 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 19.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00309 untuk pembayaran

Hal 99 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas A/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 19.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00310 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00311 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00312 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Nola Setri Yulianda, S. Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00313 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 19.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00314 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Zuklfardi, A.Md. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00315 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 19.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00316 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti A.Md.Keb sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00317 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 19.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00318 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00319 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 19.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00320 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00321 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 19.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00322 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00323 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 19.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00324 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S. Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus enam

Hal 100 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/Tipikor/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh ribu rupiah);
- 19.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00325 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 19.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00326 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 1.562.500,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00327 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00328 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah dan kawan-kawan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00329 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00330 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dan kawan-kawan sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00331 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00332 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00333 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00334 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00335 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00336 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00337 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj.Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 19.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00338 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00339 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dan kawan-kawan sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00340 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00341 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 19.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00342 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 19.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00343 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 19.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00344 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00345 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 19.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00346 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 19.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00347 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00348 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj.Komala Dewi dkk sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00349 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00350 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00351 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 19.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00352 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj.Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 19.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00353 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00354 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 19.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00355 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 19.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00356 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00357 untuk pembayaran

Hal 102 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas A/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00358 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta,A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00359 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 19.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00360 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Nurramadhani Yati,A.Md.Keb, dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00361 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00362 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00363 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Dewita, A.Md.Keb, dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00364 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00365 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00366 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Desri Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00367 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00368 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00369 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 19.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00370 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00371 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnias, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00372 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00373 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 103 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. BUKU KAS UMUM 4-27 JUNI 2019.

- 20.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00386 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita, dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00387 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep, dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00388 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00389 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00390 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00391 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 20.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00392 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar A.Md.Kep, dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00393 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, dkk sebesar Rp. 440.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00394 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, dkk sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 20.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00395 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00396 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00397 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00398 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 20.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00399 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00400 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan ratus ribu rupiah);
- 20.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00401 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 20.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00402 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00403 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 20.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00405 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00406 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00407 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00408 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00409 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00410 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00411 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00412 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00413 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00414 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00415 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00416 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 20.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00418 untuk Pembayaran

Hal 105 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00419 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 20.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00420 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 20.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00421 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00422 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00423 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita. A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 20.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00424 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00426 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00427 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 20.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00428 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00429 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00430 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00431 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00432 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, dkk sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00433 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00434 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Zulfardi, A.Md.Kep, dkk

Hal 106 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 20.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00435 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00436 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md. Kep sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00437 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00438 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Delviade, A.Md. Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 20.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00439 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00440 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00441 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md. Keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 20.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00442 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md. Kep sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 20.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00443 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md. Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 20.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00444 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md. Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 20.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00445 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 20.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00446 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md. Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 20.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00447 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulianda, S. Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 20.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00448 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md. Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 20.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00449 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00450 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp.

Hal 107 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00451 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00452 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00453 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00454 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00455 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00456 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00457 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00458 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 20.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00459 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 180.000 , - (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00460 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00461 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 20.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00462 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00463 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00464 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00465 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp.

Hal 108 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00466 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00467 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj.Komala Dewi, S.Tr. Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 20.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00468 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis,S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00469 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00470 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Friska Ladio Zonedey, S.kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00471 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama warizona, AMG dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00472 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00473 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00474 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00475 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 20.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00476 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00477 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n .Arnis, AMKG sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00478 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 20.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00479 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 20.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00480 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 20.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00481 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita,A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00482 untuk Pembayaran

Hal 109 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya Perjalanan Dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 20.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00496 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00404 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 20.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00425 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00484 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00485 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport/Akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00486 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 0 20.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00487 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 20.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00488 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2 20.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00489 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 3 20.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00490 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4 20.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00491 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5 20.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00492 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6 20.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00493 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 7 20.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00494 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8

21. BUKU KAS UMUM TGL. 29 JULI s/d 15 AGUSTUS 2019.

- 21.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00515 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 21.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00516 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 21.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00517 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita, dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 21.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00518 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep, dkk sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 21.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00519 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00520 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 21.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00521 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 21.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00522 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00523 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00524 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00525 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 540.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 21.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00526 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00527 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00528 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Era Gusti, dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 111 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- 21.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00529 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00530 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Desrina Marta, A.Md. Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00531 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00532 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Friska Ladio Zonedy, S.Kep sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00533 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00534 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 21.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00535 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 21.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00536 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00537 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00541 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00542 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Surcy Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00543 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00544 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00545 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Riska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ramadani, A.Md.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00546 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Surcy Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00547 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Surcy Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00548 untuk Pembayaran Belanja Penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00549 untuk Pembayaran Belanja Penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00550 untuk Pembayaran Belanja Penggantian transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surcy Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00551 untuk Pembayaran Belanja Penggantian transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surcy Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00552 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n WiffaResta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 21.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00553 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00554 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00555 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00556 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00557 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00558 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 113 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



- 21.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00559 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska,A.Md. Kep dkk sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 21.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00560 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00561 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00562 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar,A.Md.Kep dkk sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00563 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00564 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00565 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00566 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00567 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00568 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00569 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 21.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00570 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00571 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00572 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah);
- 21.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00573 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Era Gusti Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 21.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00574 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00575 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 21.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00576 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Desrina Marta, A.Md. Keb sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00577 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 21.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00578 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00579 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG Sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- 21.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00580 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00581 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nurramadhani Yati, A.Md. Keb Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00582 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00583 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk Sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 21.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00584 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00585 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00586 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nuramadhani Yati, A.Md.Keb Sebesar Rp.520.000,-

Hal 115 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 21.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00587 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00588 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Winni Mandela, S.Kep Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00589 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah dkk Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00590 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep Sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00591 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n. Rini Oktavia, A.Md.Kep Sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00592 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk Sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00593 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Desrina Marta, A.Md. Keb Sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00594 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nurrahmadhani Yati, A.Md. Keb Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00595 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep Sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00596 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Komala Dewi, S.Tr. dkk Sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 21.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00597 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati dkk Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 21.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00598 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk Sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 21.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00599 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00600 untuk

Hal 116 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md. Keb dkk Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00601 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00602 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00603 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 21.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00604 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S. Kep Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00605 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk Sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 21.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00606 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk Sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00607 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep dkk Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00608 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00609 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Era Gusti, A.Md.Keb Sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 21.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00610 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00611 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk Sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 21.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00612 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk Sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00613 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Delviade, A.Md.Kep Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Hal 117 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00614 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk Sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 21.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00615 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00616 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Drg. Welly Kurniasih dkk Sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 21.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00617 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk Sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00618 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Delviade, A.Md.Kep Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00619 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00620 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk Sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 21.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00621 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk Sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00622 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk Sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00623 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dona Putri Amelia dkk Sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 21.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00624 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00625 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00626 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk Sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 21.110 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00627 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Mursalim Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 118 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.111 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00628 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.112 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00629 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.113 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00630 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk Sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.114 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00631 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.115 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00632 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.116 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00633 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.117 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00634 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep Sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 21.118 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00635 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulianda, S. Kep Sebesar Rp. 150.000
- 21.119 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00636 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.120 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00637 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk Sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.121 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00638 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG dkk Sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.122 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00639 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk Sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.123 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00640 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk Sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 21.124 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00641 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Surci Agustin, S.Kep Sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 119 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. BUKU KAS UMUM 13 SEPTEMBER 2019.

- 22.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00650 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00651 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00652 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00653 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00654 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00655 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00656 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00657 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00658 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00659 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00660 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00661 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00662 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00664 untuk

Hal 120 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Sri Rahmanita, S. Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00665 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00666 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 22.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00667 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00668 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00669 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00670 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00671 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00672 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00673 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00674 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00675 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00676 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00677 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 22.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00678 untuk

Hal 121 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Nola Septri Yulianda, S.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00679 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00680 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00681 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00682 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00683 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00684 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar dkk Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00685 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 22.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00686 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 22.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00687 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00688 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 22.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00689 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00690 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 22.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00691 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 122 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00692 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 22.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00693 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00694 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00695 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 22.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00696 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00697 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00698 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 22.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00699 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00700 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 22.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00701 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ahmad Juliandri, A.Md.Far dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00702 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00703 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 22.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00704 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00705 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 22.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00706 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Hal 123 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 22.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00707 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00708 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Abrar,A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 22.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00709 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00710 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00711 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela S.Kep dkk sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00712 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00713 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00714 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp.4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 22.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00715 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00716 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00717 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 22.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00718 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dona Amelia Putri dkk sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 22.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00719 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Irma Sita,A.M.Kep dkk sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 22.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00720 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni,

Hal 124 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.Md.Keb dkk sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00721 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00722 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00723 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00724 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 22.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00725 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 22.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00726 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00727 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00728 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00729 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 22.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00730 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00731 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00732 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Mawira Desiska, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00733 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00734 untuk

Hal 125 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00735 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 22.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00736 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Mmd.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00737 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 22.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00738 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00739 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00740 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00741 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arnii, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00742 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00743 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00744 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00745 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00746 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 22.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00747 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 22.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00748 untuk

Hal 126 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/Tipikor/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00749 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00750 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00751 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00752 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 22.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00753 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 22.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00754 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 22.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00755 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 820.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 22.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00756 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00757 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 22.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00758 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n N.s Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00759 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.110 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00760 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.111 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00761 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal 127 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.112 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00762 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.113 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00763 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 22.114 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00764 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.115 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00765 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 22.116 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00766 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.117 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00767 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 22.118 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00768 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

23. BUKU KAS UMUM TGL 25,26 SEPTEMBER DAN 10 S/D 14 OKTOBER 2019.

- 23.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00793 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00794 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb Sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00795 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00796 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb Sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00797 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ns. Sri surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00798 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ella Sawitri Romansa,

Hal 128 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00799 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ns. Sri surci Agustin, S.Kep dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00800 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ns. Sri surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00801 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ns. Sri surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00802 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ns. Sri surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00803 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ns. Sri surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00804 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb, dkk Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00805 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb, dkk Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00806 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb Sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00807 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb, dkk Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00808 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb , dkk Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00809 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb, dkk Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00810 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb, dkk Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00811 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb, dkk Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00812 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ns.Sri Surci Agustin, S.Kep Sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00813 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ella Sawitri Romasa, A.Md.Kep Sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00814 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG Sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00815 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, dkk Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 23.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00816 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA Sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00817 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns.Sri Rahmanita, S.Kep dkk Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 23.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00818 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00819 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00820 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00821 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 23.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00822 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00823 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 23.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00824 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 23.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00825 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00826 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 23.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00827 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00828 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00829 untuk pembayaran

Hal 130 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Indah Friska Ladio, S.Kep dkk sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00830 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00831 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000,- tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 23.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00832 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 23.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00833 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00834 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00835 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 23.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00836 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 23.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00837 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00838 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 23.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00839 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00840 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 23.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00841 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00842 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00843 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00844 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 23.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00845 untuk pembayaran

Hal 131 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00846 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00847 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00848 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 23.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00849 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 23.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00850 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00851 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00852 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00853 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00854 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00855 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00856 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00857 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00858 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 23.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00859 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 132 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00860 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 23.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00861 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alis Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00862 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alis Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.71 1 (satu) Rangkap 00863 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00864 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00865 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00866 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00867 untuk,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00868 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00869 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00870 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp.100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00871 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00872 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA dkk Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 23.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00873 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00874 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00875 untuk pembayaran

Hal 133 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

23.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00876 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep
Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

23.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00877 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar
Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

23.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00878 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Rp.
325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

24. BUKU KAS UMUM TGL 28 OKTOBER S/D 05 NOVEMBER 2019.

24.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00903 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk
sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu
rupiah);

24.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00904 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp.
380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

24.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00905 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra
Amris, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 80.000,- (delapan
puluh ribu rupiah);

24.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00906 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulinda, S.Kep
dkk sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

24.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00907 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Friska Ladio Zenody, S.Kep
dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu
rupiah);

24.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00908 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih, dkk
sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu
rupiah);

24.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00909 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp.
540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

24.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00910 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep
sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

24.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00911 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih, dkk
sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu
rupiah);

24.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00912 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita sebesar Rp.
160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

24.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00913 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri,
A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu
rupiah);

24.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00914 untuk pembayaran

Hal 134 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00915 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00916 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00917 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp.200.000,- , (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00918 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00919 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 24.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00920 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00921 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- 24.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00922 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 24.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00923 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00924 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih, dkk sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 24.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00925 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00926 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 24.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00927 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00928 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00929 untuk pembayaran

Hal 135 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md. Kep sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 24.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00930 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00931 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 24.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00933 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 24.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00934 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb dkk sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00935 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00936 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00937 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00938 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 24.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00939 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00940 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Shinta Ostika, A.M.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00941 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00942 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00943 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Shinta Ostika, A.M.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00944 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00945 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 24.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00946 untuk pembayaran

Hal 136 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 24.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00947 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00948 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00949 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00950 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 24.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00932 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00968 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00969 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00970 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00971 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00972 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00973 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00974 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00975 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00976 untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00977 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00978 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00979 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00980 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin,S.Kep sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 24.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00981 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ns. Sri Surci Agustin,S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00982 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00983 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00984 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00985 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

25. BUKU KAS UMUM TGL 20-25 NOVEMBER 2019.

- 25.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00994 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00995 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00996 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 138 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



- 25.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00997 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00998 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00990 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01000 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01001 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01002 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01003 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01004 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01005 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01007 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01008 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01009 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Putri, a.Md.Keb dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 25.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01010 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01011 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra

Hal 139 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01012 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01013 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01014 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01015 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01016 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01017 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01018 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 25.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01019 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01020 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01021 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 25.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01022 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01023 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, dkk sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 25.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01024 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01025 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta,

Hal 140 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTPIKOR/2022/PT.PDG



- A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01026 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 25.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01027 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01028 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01029 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01030 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01031 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01032 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01033 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 25.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01034 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01035 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01036 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01037 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 25.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01038 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01039 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01040 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01041 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01042 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 25.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01043 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 25.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01044 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01045 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01046 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01047 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.54 Kuitansi No. 01048 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01049 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01050 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01051 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01052 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01053 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 25.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01054 untuk

Hal 142 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01055 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01056 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 25.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01057 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01058 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01059 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01060 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01061 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01062 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01063 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01064 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01065 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01066 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01067 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 143 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 25.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01068 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 25.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01069 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01070 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01071 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 25.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01072 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01073 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01074 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01075 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01076 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01077 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01078 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01079 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01080 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01081 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal 144 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01082 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 25.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01083 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01084 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01085 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 25.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01086 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01087 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01088 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01089 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01090 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 25.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01091 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01092 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01093 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01094 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01095 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 25.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01096 untuk

Hal 145 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 25.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01097 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01098 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01099 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 25.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01100 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 25.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01101 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zondey, S.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01102 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01103 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.110 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01104 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.111 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01105 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.112 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01106 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.113 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01107 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.114 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01108 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.115 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01109 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.116 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01110 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri

Hal 146 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.117 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01111 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.118 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01112 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.119 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01113 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.120 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01114 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.121 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01115 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.122 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01116 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.123 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01117 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.124 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01118 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.125 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01119 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 25.126 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01120 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.127 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01121 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.128 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01122 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.129 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01123 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.130 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01124 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus

Hal 147 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh ribu rupiah);
- 25.131 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01125 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.132 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01126 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.133 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01127 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 25.134 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01128 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.135 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01129 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.136 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01130 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.137 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01131 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.138 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01132 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.139 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01133 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.140 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01134 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep skk sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 25.141 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01135 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 25.142 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01136 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.143 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01137 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.144 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01138 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp 120.000,- (seratus dua

Hal 148 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah);
- 25.145 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01139 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.146 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01140 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Nola Septri 1 (satu) Rangkap Yulianda, S.Kep sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.147 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01141 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.148 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01142 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 25.149 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01143 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 25.150 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01144 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.151 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01145 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.152 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01146 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.153 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01147 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.154 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01148 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 25.155 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01149 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.156 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01150 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.157 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01151 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 750.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.158 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01152 untuk

Hal 149 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

25.159 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01153 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

25.160 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01154 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

25.161 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01155 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

25.162 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01156 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

25.163 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01157 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

25.164 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01158 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

25.165 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01159 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

26. BUKU KAS UMUM TGL 06 S/D 12 DESEMBER 2019.

26.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 001161 untuk pembayaran biaya pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep dkk sebesar 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

26.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01169 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

26.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01170 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

26.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01171 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

26.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01173 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

26.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01174 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu

Hal 150 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 26.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01175 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01176 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S dkk sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 26.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01177 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 26.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01178 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01179 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 26.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01180 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01181 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01182 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01183 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01184 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01185 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01186 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01187 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01188 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Hal 151 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 26.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01189 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01190 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01191 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep dkk sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01192 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01193 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Merry Asrina dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01194 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 26.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01195 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01196 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 26.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01197 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01198 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 26.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01199 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01200 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 26.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01201 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01202 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj.

Hal 152 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01203 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01204 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01205 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01206 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01207 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01208 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 26.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01209 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01210 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01211 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01212 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01213 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01214 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01215 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01216 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga

Hal 153 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01217 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01218 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01219 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 26.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01220 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01221 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01222 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 26.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01223 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01224 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01225 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01226 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
- 26.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01227 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 26.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01228 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01229 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 26.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01230 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Abrar,

Hal 154 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01231 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01232 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01233 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01234 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01235 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01236 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01237 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01238 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep dkk Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01239 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01240 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01241 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01242 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01243 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01244 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01245 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01246 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 26.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01247 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01248 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01249 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 26.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01250 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 26.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01251 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01252 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01253 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01254 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01255 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01256 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 26.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01257 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 156 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01258 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01259 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01260 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01261 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01262 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01263 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01264 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 26.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01265 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01266 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01267 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01268 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 26.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01269 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01270 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01271 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 157 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01272 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01273 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01274 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01275 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01276 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01277 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyanti Putri, A.Md.KL dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.110 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01278 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 26.111 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01279 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.112 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01280 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.113 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01281 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.114 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01282 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.115 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01283 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.116 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01284 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.117 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01285 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 158 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.118 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01286 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

27. BUKU KAS UMUM TGL 18 S/D 19 DESEMBER 2019.

- 27.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01326 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01327 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01328 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 27.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01329 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 27.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01330 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahamita, S.Kep dkk sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 27.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01331 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 27.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01332 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01333 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01334 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01335 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01336 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.1240.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01337 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01338 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 27.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01339 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01340 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep

Hal 159 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 27.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01341 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01342 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01343 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 27.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01344 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01345 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 27.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01346 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 27.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01347 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01348 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrian dkk sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 27.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01349 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01350 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 27.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01351 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01352 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01353 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns.Sri Rahmanita S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01354 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01355 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 27.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01356 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01357 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01358 untuk pembayaran

Hal 160 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01359 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01360 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01361 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01362 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01363 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 27.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01364 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01365 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01366 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01367 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01368 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 27.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01369 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 27.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01370 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri Ningsih, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01371 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01372 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hari Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01373 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 27.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01374 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri Ningsih, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01375 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 161 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01376 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 27.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01377 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01378 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01379 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01380 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01381 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 27.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01382 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01383 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 27.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01384 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 27.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01385 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01386 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01387 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01388 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01389 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01390 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01391 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 27.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01296 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu

Hal 162 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 27.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01297 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01298 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 013010 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01301 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01302 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01303 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01304 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01305 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01306 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01307 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01308 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Riska Ramadhani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01309 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Mona Liza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01310 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01311 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu

Hal 163 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- rupiah);
- 27.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01312 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01313 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Ns. Sri Surci Agustin S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01314 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01315 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp.300.000
- 27.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01316 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
28. BUKU KAS UMUM BULAN APRIL 2020.
- 28.1 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00051 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Hari Haryadi, A.Md.AK, sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 28.2 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00052 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 28.3 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00053 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Hari Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 28.4 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00057 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar dkk Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.5 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00058 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.6 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00059 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.7 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00060 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.8 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00061 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Ns. Friska Ladio Zonedy, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.9 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00062 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.10 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00063 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.11 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00064 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 1.040.000,- (sejuta empat puluh ribu rupiah);
- 28.12 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00065 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.13 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00066 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28.14 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00067 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.15 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00068 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.020.000,- (sejuta dua puluh ribu rupiah);
- 28.16 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00069 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.17 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00070 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 28.18 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00071 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.400.000,- (sejuta empat ratus ribu rupiah);
- 28.19 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00072 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n 1 (satu) rangkap Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.20 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00073 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.21 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00075 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.22 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00076 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.23 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00077 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.24 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00078 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 28.25 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00079 Untuk pembayaran

Hal 165 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.26 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00080 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.27 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00081 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.28 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00082 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.29 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00083 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.30 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00084 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 28.31 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00085 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.32 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00086 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.33 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00087 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.34 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00088 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 28.35 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00089 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.36 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00090 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.37 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00091 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.38 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00092 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Zulfardi, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.39 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00093 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.40 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00094 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.41 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00095 Untuk pembayaran

Hal 166 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.42 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00096 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.43 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00097 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Atikia Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 28.44 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00098 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.45 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00099 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.46 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00100 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.47 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00101 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.48 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00102 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28.49 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00103 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.50 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00104 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.51 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00105 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.52 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00106 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.53 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00107 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.54 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00108 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.55 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00109 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.56 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00110 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.57 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00111 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 167 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.58 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00112 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.59 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00113 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.60 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00114 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.61 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00115 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.62 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00116 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.63 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00117 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.64 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00118 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.65 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00119 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.66 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00120 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Intan Fitri Ningsih, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.67 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00121 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 28.68 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00100 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.69 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00123 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.70 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00124 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.71 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00125 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.72 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00126 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.73 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00127 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.74 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00128 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.75 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00129 Untuk pembayaran

Hal 168 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 28.76 Kuitansi No. 00130 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Shintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.77 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00131 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.78 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00132 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.79 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00133 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.80 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00134 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.81 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00135 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.82 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00136 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.83 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00074 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

29. BUKU KAS UMUM BULAN MEI 2020.

- 29.1 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00164 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.2 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00165 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 29.3 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00166 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Era Gusti sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 29.4 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00167 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.5 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00168 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis S.Gz dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.6 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00169 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.7 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00170 Untuk

Hal 169 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.8 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00171 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.9 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00172 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.10 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00173 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatmayeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.11 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00174 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.12 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00175 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.13 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00176 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.14 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00177 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.15 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00178 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.16 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00179 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.17 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00180 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.18 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00181 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 29.19 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00182 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.20 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00183 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 170 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.21 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00184 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 29.22 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00185 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 29.23 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00186 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.24 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00187 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.25 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00188 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 1.020.000 (sejuta dua puluh ribu rupiah);
- 29.26 Kuitansi No. 00189 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.27 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00190 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 1.220.000 (sejuta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.28 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00191 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.29 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00192 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.30 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00193 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.31 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00194 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.32 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00195 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.33 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00196 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 1060.000 (sejuta enam puluh ribu rupiah);
- 29.34 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00197 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 171 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.35 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00198 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.36 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00199 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.37 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00200 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.38 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00201 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.39 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00202 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.40 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00203 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.41 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00204 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.42 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00205 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n dr. Meri Asrina dkk sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.43 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00206 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.44 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00207 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 29.45 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00208 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.46 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00209 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.47 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00210 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.48 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00211 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 172 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.49 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00212 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Koma Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.50 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00213 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.51 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00214 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.52 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00215 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.53 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00216 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.54 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00217 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG sebesar dkk Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.55 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00218 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Atika Yendra A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 29.56 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00219 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.57 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00220 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.58 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00221 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.59 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00222 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.60 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00223 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.61 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00224 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 29.62 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00225 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n FatmaYeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan

Hal 173 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puhu ribu rupiah);
- 29.63 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00226 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.64 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00227 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.65 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00228 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 29.66 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00229 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.67 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00230 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns.Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.68 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00231 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.160.000 (sejuta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.69 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00232 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatmayeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.70 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00233 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.71 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00234 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatmayeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.72 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00235 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.73 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00236 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.74 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00237 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.75 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00238 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.76 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00239 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.77 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00240 Untuk Pembayaran

Hal 174 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/Tipikor/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.78 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00241 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.79 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00242 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.80 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00243 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 29.81 Kuitansi No. 00244 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatmayeni, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.82 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00245 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 29.83 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00246 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 29.84 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00247 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.85 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00248 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.86 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00249 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.87 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00250 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 29.88 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00251 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 29.89 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00252 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.90 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00253 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.91 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00254 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.92 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00255 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.93 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00256 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida,

Hal 175 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.94 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00257 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.95 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00258 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.96 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00259 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 29.97 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00260 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 29.98 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00261 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.99 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00262 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.100 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00263 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.101 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00264 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 29.102 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00265 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 29.103 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00266 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.104 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00267 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.105 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00268 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.106 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00269 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 176 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- 29.107 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00270 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.108 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00271 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.109 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00272 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.110 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00273 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Yulita, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.111 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00274 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.112 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00275 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.113 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00276 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.114 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00277 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.115 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00278 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.116 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00279 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.117 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00280 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.118 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00281 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.119 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00282 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.120 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00283 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.121 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00284 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.122 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00285 Untuk Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.123 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00286 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wini Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.124 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00287 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.125 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00288 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 29.126 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00289 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ahmad Juliandri, A.Md.Far dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.127 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00290 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 660.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 29.128 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00291 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.129 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00292 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.130 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00293 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.131 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00294 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.132 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00295 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.133 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00296 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.134 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00297 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.135 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00298 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.060.000 (sejuta enam puluh ribu rupiah);
- 29.136 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00299 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.137 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00300 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 1.250.000 (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 178 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.138 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00301 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.139 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00302 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.140 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00303 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.141 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00304 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.142 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00305 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.143 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00306 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.144 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00307 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.145 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00308 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.146 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00309 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.147 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00310 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.148 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00311 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.149 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00312 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.150 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00313 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 29.151 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00314 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.152 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00315 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni

Hal 179 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.153 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00316 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Atika Yendra A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.154 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00317 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.155 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00318 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati dkk sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 29.156 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00319 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.157 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00320 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.158 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00321 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.159 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00322 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 29.160 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00323 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.161 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00324 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.162 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00325 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.163 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00326 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.164 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00327 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.165 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00328 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.166 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00329 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Hal 180 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29.167 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00330 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita, A.Md.Keb dkk Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.168 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00331 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.169 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00332 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.170 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00333 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.171 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00334 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb dkk Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.172 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00335 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.173 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00336 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.174 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00337 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.175 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00338 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Wariozna, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.176 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00339 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniaish dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.177 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00340 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.178 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00341 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Wariozna, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.179 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00342 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.180 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00343 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.181 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00344 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.182 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00345 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.183 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00346 Untuk

Hal 181 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.184 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00347 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG dkk Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.185 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00348 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.186 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00349 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.187 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00350 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi , A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.188 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00351 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.189 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00352 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.190 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00353 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.191 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00354 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi , A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.192 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00355 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.193 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00356 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA , A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.194 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00357 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Intan Zulian , A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.195 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00141 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.196 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00142 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL dkk sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.197 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00143 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL dkk sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.198 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00144 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/ A/n Vivi

Hal 182 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riezki Nomra, A.Md.KL dkk sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.199 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00145 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/ A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.200 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00146 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL dkk sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.201 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00147 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.202 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00148 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.203 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00149 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.204 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00150 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.205 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00151 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Lasmita Amelia, SKM dkk sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.206 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00152 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.207 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00153 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.208 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00154 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.209 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00155 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.210 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00156 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.211 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00157 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 183 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.212 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00158 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.213 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00159 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.214 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00160 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.215 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00161 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.216 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00162 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.217 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00163 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

30. BUKU KAS UMUM BULAN JUNI 2020.

- 30.1 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00369 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.2 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00370 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30.3 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00371 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.4 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00372 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.5 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00373 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 30.6 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00374 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.7 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00375 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 184 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 30.8 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00376 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30.9 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00377 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.10 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00378 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 30.11 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00379 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.12 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00380 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.13 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00381 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 30.14 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00382 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.15 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00383 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.16 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00384 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.17 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00385 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.18 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00386 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.19 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00387 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30.20 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00388 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30.21 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00389 Untuk

Hal 185 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 30.22 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00390 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.23 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00391 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.24 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00392 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.25 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00393 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.26 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00394 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.27 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00395 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 30.28 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00396 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 30.29 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00397 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.30 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00398 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 30.31 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00399 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.32 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00400 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.33 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00401 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 30.34 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00402 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.35 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00403 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA,

Hal 186 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.Md.Keb sebesar Rp 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.36 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00404 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.37 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00405 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.38 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00406 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 30.39 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00407 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 30.40 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00408 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.41 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00409 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 30.42 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00410 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 30.43 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00411 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.44 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00412 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.45 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00413 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.46 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00414 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.47 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00415 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.48 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00416 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 30.49 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00417 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj.

Hal 187 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.50 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00418 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.51 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00419 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.52 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00420 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 30.53 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00421 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.54 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00422 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 30.55 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00423 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.56 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00424 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb sebesar Rp 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.57 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00425 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 30.58 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00426 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.59 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00427 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.60 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00428 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 30.61 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00429 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 30.62 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00430 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 30.63 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00431 Untuk

Hal 188 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.64 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00432 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fitri Ningsih, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.65 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00433 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 30.66 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00434 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.67 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00435 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.68 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00436 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 30.69 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00437 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.70 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00438 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.71 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00439 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 30.72 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00440 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.73 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00441 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 30.74 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00442 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.75 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00443 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.76 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00444 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima

Hal 189 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah);
- 30.77 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00445 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 30.78 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00446 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 30.79 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00447 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 30.80 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00448 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.81 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00449 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 30.82 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00450 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30.83 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00451 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 30.84 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00452 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.85 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00453 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.86 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00454 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp 80.000 (seratus ribu rupiah);
- 30.87 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00455 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.88 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00456 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.89 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00457 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 30.90 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00458 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 30.91 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00459 Untuk

Hal 190 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.92 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00460 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 30.93 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00461 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.94 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00462 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.95 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00463 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.96 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00464 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.97 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00465 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 30.98 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00466 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.99 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00467 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 30.100 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00468 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.101 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00469 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.102 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00470 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.103 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00471 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.104 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00472 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 191 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.105 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00473 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.106 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00474 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 30.107 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00475 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.108 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00476 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.109 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00477 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.110 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00478 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL dkk sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 30.111 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00479 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.112 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00480 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 30.113 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00481 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.114 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00482 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.115 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00483 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.116 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00484 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.117 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00485 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.118 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00486 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi

Hal 192 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.119 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00487 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

31. BUKU KAS UMUM BULAN JULI 2020.

- 31.1 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00502 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.2 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00503 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.3 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00504 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.4 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00505 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.5 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00506 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.6 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00507 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.7 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00508 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 31.8 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00509 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 31.9 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00510 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 1.200.000 (sejuta dua ratus ribu rupiah);
- 31.10 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00511 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.11 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00512 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 1.020.000 (sejuta dua puluh ribu rupiah);
- 31.12 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00513 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.13 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00514 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 193 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.14 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00515 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.15 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00516 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp 1.240.000 (sejuta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 31.16 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00517 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 31.17 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00518 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 31.18 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00519 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 31.19 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00520 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 31.20 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00521 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 31.21 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00522 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj.Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 31.22 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00523 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 31.23 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00524 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 31.24 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00525 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, AMd.Keb dkk sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 31.25 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00526 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, AMd.Keb dkk sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 31.26 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00527 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, AMd.Keb dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 31.27 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00528 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah, S.Kep, dkk sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 31.28 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00529 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 31.29 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00530 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 31.30 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00531 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy,

Hal 194 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Kep dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 31.31 Kuitansi No. 00532 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 31.32 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00533 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 31.33 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00534 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 31.34 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00535 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 31.35 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00536 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 31.36 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00537 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 31.37 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00538 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 31.38 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00539 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 31.39 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00540 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 31.40 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00541 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.41 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00542 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.42 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00543 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.43 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00544 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.44 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00545 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 31.45 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00546 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.46 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00547 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb

Hal 195 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 31.47 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00548 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

32. BUKU KAS UMUM OKTOBER 2020.

- 32.1 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00580 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- 32.2 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00581 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 32.3 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00582 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 32.4 1 (satu) rangkap 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00583 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- 32.5 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00584 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- 32.6 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00585 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- 32.7 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00586 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- 32.8 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00587 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- 32.9 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00588 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 32.10 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00589 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 32.11 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00590 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

- 32.12 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00591 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 32.13 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00592 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 32.14 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00593 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.Md.Keb dkk sebesar Rp 1.240.000 (sejuta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 32.15 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00594 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.16 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00595 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.17 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00596 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.18 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00597 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.19 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00598 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.20 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00599 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.21 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00600 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.22 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00601 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 32.23 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00602 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 32.24 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00603 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 32.25 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00604 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 32.26 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00605 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.27 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00606 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.28 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00607 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 32.29 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00608 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 32.30 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00609 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.31 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00610 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansya, S.Kep dkk

Hal 197 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.32 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00611 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.200.000 (sejuta dua ratus ribu rupiah);
- 32.33 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00612 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.34 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00613 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.35 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00614 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.36 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00615 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.T.Keb dkk sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 32.37 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00616 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.38 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00617 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansya, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.39 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00618 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.40 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00619 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.41 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00620 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.T.Keb dkk sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 32.42 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00621 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 32.43 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00622 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.44 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00623 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.45 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00624 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.T.Keb dkk sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 32.46 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00625 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.47 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00626 Untuk Pembayaran

Hal 198 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.48 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00627 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.T.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 32.49 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00628 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 32.50 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00629 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.T.Keb dkk sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 32.51 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00630 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.52 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00631 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.53 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00632 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.54 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00633 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.55 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00634 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.T.Keb dkk sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 32.56 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00635 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.57 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00636 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.58 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00637 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.59 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00638 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.60 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00639 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.61 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00640 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 32.62 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00641 Untuk Pembayaran

Hal 199 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas A/n Irma ita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.63 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00642 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.64 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00643 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.65 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00644 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 32.66 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00645 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska S.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.67 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00646 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.68 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00647 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.69 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00648 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.70 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00649 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 32.71 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00650 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.72 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00651 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

33. BUKU KAS UMUM TGL 20 S/D 27 OKTOBER 2020.

- 33.1 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00659 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.2 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00660 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.3 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00661 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.4 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00662 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.5 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00663 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu

Hal 200 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 33.6 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00665 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardy, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.7 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00666 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardy, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 860.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.8 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00667 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.9 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00668 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.10 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00669 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.11 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00670 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.12 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00671 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.13 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00672 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.14 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00673 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.15 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00674 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33.16 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00675 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.17 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00676 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.18 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00677 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.19 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00678 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 201 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.20 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00679 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.21 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00680 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.22 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00681 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.23 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00682 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.24 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00683 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 33.25 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00684 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.26 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00685 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.27 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00686 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.28 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00687 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.29 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00688 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.30 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00689 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.31 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00690 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.32 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00691 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.33 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00692 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.34 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00693 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi,

Hal 202 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.35 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00694 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.36 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00695 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.37 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00696 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.38 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00697 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 33.39 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00698 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.40 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00699 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dona Amelia Putri, S.kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.41 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00700 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.42 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00701 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.43 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00702 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.44 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00703 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dona Amelia Putri, S.kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.45 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00704 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.46 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00705 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 280.000
- 33.47 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00706 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.48 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00707 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.49 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00708 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita

Hal 203 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amelia, SKM sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.50 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00709 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.51 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00710 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.52 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00711 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.53 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00712 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.54 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00713 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.55 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00714 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.56 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00715 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.57 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00716 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.58 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00717 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.59 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00718 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.60 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00719 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.61 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00721 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 33.62 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00722 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahamnita, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.63 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00723 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra

Hal 204 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amris, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 33.64 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00724 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.65 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00725 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.66 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00726 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.67 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00727 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.68 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00728 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.69 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00729 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.70 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00730 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.71 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00731 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.72 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00732 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.73 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00733 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.74 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00734 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.75 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00735 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.76 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00736 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.77 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00720 Untuk

Hal 205 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.78 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00737 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 33.79 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00738 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.80 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00739 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.81 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00740 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.82 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00741 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.83 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00742 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33.84 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00743 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.85 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00744 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.86 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00745 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.87 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00746 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.88 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00747 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.89 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00748 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33.90 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00749 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.91 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00750 Untuk

Hal 206 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.92 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00751 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.93 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00752 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.94 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00753 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.95 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00754 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.96 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00755 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.97 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00756 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.98 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00757 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.99 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00758 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.100 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00759 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.101 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00760 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.102 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00761 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Ameli Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.103 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00762 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.104 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00763 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.105 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00764 Untuk

Hal 207 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/Tipikor/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 33.106 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00766 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.107 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00767 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.108 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00768 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.109 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00769 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita., A.Md.kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.110 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00770 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.kep sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.111 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00771 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.112 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00772 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33.113 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00773 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.114 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00774 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.115 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00775 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.116 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00776 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 33.117 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00777 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.118 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00778 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Hal 208 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.119 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00779 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 33.120 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00780 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.121 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00781 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri Ningsih, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.122 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00782 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.123 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00783 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.124 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00784 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.125 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00785 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.126 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00786 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.127 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00787 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.128 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00788 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.129 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00789 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.130 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00790 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.131 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00791 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 33.132 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00792 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Hal 209 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.133 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00793 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.134 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00794 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.135 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00795 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.136 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00796 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.137 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00797 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 33.138 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00800 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.139 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00801 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.140 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00802 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.141 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00803 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.142 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00804 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 33.143 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00805 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33.144 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00806 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.145 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00807 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 33.146 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00808 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Hal 210 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.147 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00809 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33.148 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00810 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 33.149 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00811 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.150 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00812 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.151 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00813 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.152 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00814 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.153 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00815 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.154 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00816 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.155 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00817 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 33.156 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00818 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.157 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00819 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.158 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00820 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.159 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00821 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK dkk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 33.160 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00822 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh

Hal 211 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/Tipikor/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ribu rupiah);
- 33.161 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00823 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.162 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00824 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.163 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00825 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 33.164 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00826 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih, dkk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
- 33.165 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00827 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 33.166 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00828 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih, dkk sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33.167 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00829 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 33.168 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00830 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 33.169 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00798 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 33.170 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00799 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

34. BUKU KAS UMUM 26 NOVEMBER 2020.

- 34.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00865 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 11.960.000,- (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 34.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00866 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arni, S.Gz sebesar Rp. 8.560.400,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

35. BUKU KAS UMUM TGL 07 S/D 08 DESEMBER 2020.

Hal 212 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00877 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00878 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00879 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00880 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00881 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00882 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00883 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 35.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00884 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00885 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00886 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00887 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00888 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00889 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00890 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus

Hal 213 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/Tipikor/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh ribu rupiah);
- 35.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00891 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00892 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00893 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00894 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00895 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00896 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zonedy, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00897 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00898 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00899 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00900 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00901 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nuramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00902 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 35.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00903 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00904 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni,

Hal 214 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00905 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00906 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita, dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00907 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 35.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00908 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00909 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00910 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nuramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00911 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nuramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00912 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00913 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00914 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00915 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00916 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns.Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00917 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00918 Untuk

Hal 215 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 35.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00919 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nuramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00920 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00921 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00922 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00923 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00924 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00925 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00926 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00927 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00928 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00929 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 35.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00930 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00931 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra,A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 35.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00932 Untuk

Hal 216 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00933 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00934 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00935 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00936 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00937 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00938 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zonedy, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00939 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00941 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00942 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zonedy, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00943 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.68 Kuitansi No. 00944 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00945 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00946 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 217 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00947 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00948 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 35.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00949 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00950 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00951 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00952 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00953 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00954 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 35.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00955 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00957 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00959 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00960 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00961 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00962 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala

Hal 218 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 35.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00963 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00964 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00965 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00967 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00968 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00969 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00970 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00971 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00972 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00973 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00974 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00975 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00976 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00966 Untuk

Hal 219 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00967 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00968 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00969 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00970 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 35.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00971 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00972 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ahmad Juliandri, A.Md. Far sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00973 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00974 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00975 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00976 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00977 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.110 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00978 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 35.111 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00979 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus

Hal 220 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima puluh ribu rupiah);
- 35.112 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00980 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.113 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00981 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.114 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00982 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.115 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00983 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.116 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00984 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.117 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00985 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.118 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00986 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.119 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00987 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.120 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00988 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.121 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00989 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.122 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00990 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri Ningsih, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 35.123 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00991 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.124 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00992 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.125 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00993 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu

Hal 221 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 35.126 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00994 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 35.127 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00995 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 35.128 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00996 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.129 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00997 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.130 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00998 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah, S.kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.131 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00999 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri ningsih, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.132 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01000 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.133 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01001 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.134 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01002 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah, S.kep dkk sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.135 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01003 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.136 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01004 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.137 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01005 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri ningsih, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.138 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01006 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.139 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01007 Untuk

Hal 222 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.140 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01008 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.141 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01009 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.142 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01010 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.143 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01011 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.144 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01012 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.145 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01013 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.146 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01014 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.147 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01015 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.148 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01016 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.149 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01017 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.150 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01018 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.151 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01019 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.152 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01020 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri Ningsih, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh

Hal 223 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah);
- 35.153 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01021 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.154 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01022 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.155 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01023 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.156 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01024 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri Ningsih, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 35.157 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01025 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.158 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01026 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.159 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01027 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.160 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01028 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.161 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01029 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.162 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01030 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.163 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01031 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.164 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01032 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.165 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01033 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 35.166 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01034 Untuk

Hal 224 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.167 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01035 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.168 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01036 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 650.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.169 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01037 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.170 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01038 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.171 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01039 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.172 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01040 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.173 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01041 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.174 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01042 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.175 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01044 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.176 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01045 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.177 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01043 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.178 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01046 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.179 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01047 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.180 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01048 Untuk

Hal 225 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK DKK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

35.181 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01049 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

35.182 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01050 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

35.183 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01051 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

35.184 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01052 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

36. BUKU KAS UMUM TGL 22 S/D 23 DESEMBER 2020.

36.1 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01077 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

36.2 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01078 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

36.3 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01079 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

36.4 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01080 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);

36.5 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01081 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);

36.6 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01082 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);

36.7 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01083 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti, dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

36.8 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01084 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);

Hal 226 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.9 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01085 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.10 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01086 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.11 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01087 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.12 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01088 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.13 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01089 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.14 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01090 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.15 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01091 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.16 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01092 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Delviade, A.Md.kep sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.17 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01093 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.18 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01094 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000 Kuitansi No. 01096 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sulasmi, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.19 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01095 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.20 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01096 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sulasmi, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.21 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01097 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.22 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01098 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Delviade, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu

Hal 227 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah);
- 36.23 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01099 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.24 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01100 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Delviade, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.25 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01101 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.26 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01102 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.27 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01103 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.28 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01104 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.29 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01105 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 36.30 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01106 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.31 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01107 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.32 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01108 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.33 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01109 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.34 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01110 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.35 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01111 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.36 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01112 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Hal 228 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 36.37 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01113 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.38 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01114 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.39 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01115 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.40 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01117 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.41 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01118 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.42 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01119 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 36.43 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01120 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 36.44 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01121 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.45 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01122 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 36.46 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01123 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 840.000,- (Delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 36.47 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01124 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.48 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01125 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- 36.49 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01126 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.50 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01127 Untuk

Hal 229 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.51 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01128 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.52 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01129 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.53 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01130 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.54 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01131 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.55 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01132 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- 36.56 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01133 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 640.000,- (Enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 36.57 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01134 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.58 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01135 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.59 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01136 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 760.000,- (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 36.60 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01137 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.61 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01138 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resya Sari, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.62 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01139 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.63 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01143 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Hal 230 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.64 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01144 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 36.65 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01145 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.66 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01146 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.67 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01147 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 2.475.000,- (Dua Juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.68 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01148 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resya Sari, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.69 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01149 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.040.000,- (Satu Juta Empat Puluh ribu rupiah);
- 36.70 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01150 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.71 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01151 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.72 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01152 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.73 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01153 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- 36.74 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01154 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep dkk Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.75 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01155 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.76 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01156 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 36.77 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01157 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resya Sari, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu

Hal 231 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah);
- 36.78 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01158 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.79 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01159 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.80 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01160 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.81 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01161 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi riezki nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.82 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01162 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni,A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 36.83 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01163 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.84 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01164 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni,A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 36.85 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01165 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK dkk sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.86 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01166 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Ermansyah, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.87 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01167 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 36.88 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01168 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 475.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.89 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01169 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);
- 36.90 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01170 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- 36.91 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01171 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.92 1 (satu) rangkap uitansi No. 01172 Untuk Pembayaran

Hal 232 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nuramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 36.93 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01173 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Meiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.94 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01174 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 36.95 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01175 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 36.96 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01176 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.97 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01177 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.98 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01178 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.99 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01179 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah); Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000(Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.100 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01180 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);
- 36.101 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01181 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.102 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01182 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 36.103 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01183 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 36.104 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01184 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus

Hal 233 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh ribu rupiah);
- 36.105 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01185 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- 36.106 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01186 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 36.107 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01187 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.108 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01188 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.109 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01189 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.110 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01190 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 36.111 Kuitansi No. 01191 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 380.000(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.112 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01192 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.113 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01193 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 36.114 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01194 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.115 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01195 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 36.116 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01196 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.117 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01197 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.118 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01198 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri

Hal 234 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.119 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01199 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 36.120 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01200 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.121 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01201 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 36.122 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01202 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 36.123 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01203 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.124 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01204 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.kep sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.125 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01205 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.126 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01206 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.127 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01207 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 36.128 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01208 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 36.129 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01209 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 36.130 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01210 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md Kep sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.131 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01140 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 350.000(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 235 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36.132 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01211 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

36.133 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01212 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

36.134 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01215 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

37. 1 Rangkap Foto Copy Surat Keputusan (SK) Bupati Solok Nomor : 910-027-2018 tanggal 19 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018 An. ALIA ARNIS, Dkk.

38. 1 Rangkap Foto Copy Surat Keputusan (SK) Bupati Solok Nomor : 910-085-2019 tanggal 16 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019 An. ALIA ARNIS, Dkk

39. 1 Rangkap Foto Copy Surat Keputusan (SK) Bupati Solok Nomor : 910-045-2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 An. ALIA ARNIS, Dkk

40. 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018

41. 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019

42. 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020.

Dikembalikan kepada Puskesmas Panningahan melalui Kepala Puskesmas Panningahan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Mei 2022, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERVANIDA, A.Md. Keb., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan Keputusan Bupati Solok Nomor : 821.2/408/BKPSDM-2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dengan jabatan sebagai Kepala UPT Puskesmas Panninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara A. Ervanid, Amd.Keb

b. BUKU KAS UMUM

1. BUKU KAS UMUM TANGGAL 07 JUNI 2018

- 1.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00033 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00034 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00035 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00036 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi , Amd. Keb sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00037 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md. Keb sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 1.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00038 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Komala Dewi, A.Md. Keb sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00039 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00040 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00041 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Hal 237 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.10 1 Rangkap Kuitansi No. 00042 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00043 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00044 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00045 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00046 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, AMG sebesar Rp. 540.000,-, - (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00047 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00048 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00049 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00050 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00051 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00052 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, Amd. Kep sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00053 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- 1.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00054 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 1.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00055 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00056 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00057 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00058 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00059 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 238 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00060 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00061 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00062 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. BUKU KAS UMUM TANGGAL 13 JULI 2018 (MAP I)

- 2.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00092 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00093 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00094 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00095 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00096 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00097 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00098 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00099 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00100 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00101 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00102 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00103 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00104 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00105 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00106 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp.

Hal 239 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 2.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00107 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00108 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00109 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00110 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00111 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00112 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.22 1(satu) Rangkap Kuitansi No. 00113 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00114 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00115 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00116 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00117 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00118 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00119 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- 2.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00120 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 2.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00121 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00122 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00123 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- 2.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00124 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00125 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.36 1(satu) Rangkap Kuitansi No. 00126 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00127 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00128 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,-
- 2.39 1(satu) Rangkap Kuitansi No. 00129 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00130 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.kep, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00131 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Welly Kurniasih. Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00132 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00133 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00134 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapn puluh ribu rupiah)
- 2.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00135 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewo, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00136 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00137 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 2.48 1(satu) Rangkap Kuitansi No. 00138 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00139 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puulh lima ribu rupiah);
- 2.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00140 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);
- 2.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00141 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 2.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00142 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00143 Untuk pembayaran

Hal 241 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



- perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00144 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00145 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);
- 2.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00146 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);
- 2.57 1 Rangkap Kuitansi No. 00147 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00148 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00149 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00150 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00151 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, Amd.Kep, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00152 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00153 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00154 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00155 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,-
- 2.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00156 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 2.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00157 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Irma Sita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00158 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00159 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00160 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00161 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00162 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00163 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00164 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00165 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00166 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00167 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00168 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00169 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00170 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00171 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00172 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (saratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00173 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00174 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00175 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00176 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00177 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00178 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00179 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00180 Untuk pembayaran

Hal 243 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00181 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00182 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00183 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00184 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah A.Md. Kep, Dkk sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 2.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00185 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Wiffa Resti Sari, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00186 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Wiffa Resti Sari, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00187 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Dona Amelia Putri, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00188 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00189 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ahmad Juliandri, A.Md Farm, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 2.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00190 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00191 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Dona Amelia Putri, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00192 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00193 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 2.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00194 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00195 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00196 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00197 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A. Md. Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00198 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A. Md.Kep sebesar Rp.

Hal 244 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTPIKOR/2022/PT.PDG



- 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00199 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.110 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00200 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 2.111 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00201 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 2.112 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00202 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.113 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00203 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurrahmadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.114 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00204 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Dr. Mery Asrina, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.115 1 (satu) Rangkap Kuitansi No.00 205 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurrahmadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.116 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00206 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.117 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00207 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.118 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00208 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.119 1 (satu) Rangkap Kuitansi No.00209 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2.120 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00210 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.121 1 (satu) Rangkap Kuitansi No.00211 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.122 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00212 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.123 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00213 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.124 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00214 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.125 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00215 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 2.126 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00216 Untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.127 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00217 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.128 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00218 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.129 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00219 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.130 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00220 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A. Md.Kep, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.131 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00221 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.132 1 (satu) Rangkap Kuitansi No.00222 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.133 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00223 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. BUKU KAS UMUM TANGGAL 04 s/d 20 JULI 2018

- 3.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00071 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 3.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00072 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00073 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- 3.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00074 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj.Nurramadhani Yati,A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00075 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00076 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 3.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00077 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00078 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00079 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00080 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk

Hal 246 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00081 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00082 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00083 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00084 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00086 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00087 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00088 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00089 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 3.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00090 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. BUKU KAS UMUM TANGGAL 24 AGUSTUS 2018

- 4.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00243 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00244 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00245 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00246 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00247 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00248 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00249 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00250 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);



- 4.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00251 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00252 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00253 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00254 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00255 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00256 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00257 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00258 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00259 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00261 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00262 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 4.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00263 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00264 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00265 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00266 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00267 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00268 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00269 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00270 Untuk pembayaran



perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- 4.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00260 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. BUKU KAS UMUM TANGGAL 30 AGUSTUS 2018

- 5.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00271 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00272 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00273 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 5.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00274 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00275 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00276 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00277 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00278 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00280 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00281 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00282 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00283 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00284 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00285 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00286 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 5.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00287 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, Amd.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00288 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 5.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00289 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00290 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00291 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 5.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00292 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00293 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00294 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00295 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00296 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00297 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00298 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00299 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00300 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00301 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00302 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00303 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00304 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00305 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Hal 250 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



- 5.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00306 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00307 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00308 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00310 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00312 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00313 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00309 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- 5.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00314 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00315 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00316 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00317 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00318 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00319 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwirra Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00320 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00321 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00322 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00323 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00324 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp.



- 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00325 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00326 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00327 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00328 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 5.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00329 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00330 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00331 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 5.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00332 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 5.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00333 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00334 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00335 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00337 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00338 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00339 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 5.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00336 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- e. BUKU KAS UMUM TANGGAL 30 AGUSTUS 2018**
- 6.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00346 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00347 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



- 6.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00348 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00349 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00350 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00351 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00352 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00353 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 6.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00354 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Deswita, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00355 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00356 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00357 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 6.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00358 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00359 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00360 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 6.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00361 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00362 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00363 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00364 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00365 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 6.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00366 Untuk pembayaran



- perjalanan dinas a/n Era Gusti, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00367 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00368 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- 6.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00369 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00370 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00371 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00372 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Winny Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00373 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ermansyah, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00374 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00375 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ns,Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00376 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00377 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00378 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00379 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00380 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Delviade, Amd.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 6.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00381 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00382 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00383 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj.Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00384 Untuk pembayaran



- perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00385 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00386 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00387 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00388 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Era Gusti, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 6.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00389 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00390 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00391 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00392 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00393 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00394 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00395 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00396 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00397 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00398 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00399 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00400 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, dkk sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00401 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00402 Untuk pembayaran



- perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00403 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00404 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00405 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00406 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00407 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00408 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00409 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00410 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00411 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00412 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00413 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00414 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 6.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00415 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00416 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00417 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00418 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00419 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00420 Untuk pembayaran



- perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00421 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00422 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00423 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00424 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00425 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00426 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00427 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00428 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00429 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00430 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00431 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,-
- 6.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00432 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00433 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00434 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Delviade, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00435 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00436 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00437 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00438 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp.



- 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00439 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

7. BUKU KAS UMUM TANGGAL 28 SEPTEMBER 2018.

- 7.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00445 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Sulasmi, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 7.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00446 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00447 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00448 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00449 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00450 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 7.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00451 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00452 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00453 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00454 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 7.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00455 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00456 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00457 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00458 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00459 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00460 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00461 Untuk pembayaran



- perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 7.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00462 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00463 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00464 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00465 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 7.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00466 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00467 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00468 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00469 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00470 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00471 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 7.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00472 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00473 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md. Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00474 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00475 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 7.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00476 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00477 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00478 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00479 Untuk pembayaran



- perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00480 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 7.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00481 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Era Gusti, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00482 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00483 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00484 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 7.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00485 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00486 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00487 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 7.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00488 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 7.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00489 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md, Dkk sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00490 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 7.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00491 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 7.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00492 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00493 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00494 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 7.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00495 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Sulasmi, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00496 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 7.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00497 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk



- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 7.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00498 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00499 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00500 Untuk pembayaran perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

8. BUKU KAS UMUM TANGGAL 23 OKTOBER 2018.

- 8.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00553 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00554 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00555 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md,KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00556 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Tanti Yuliana, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00557 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00558 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00559 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00560 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00561 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00562 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Tanti Yuliana, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00563 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Tanti Yuliana, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00564 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Ns. Ramadani S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00565 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 125.000,- , - (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00566 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00567 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 125.000,- ,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00569 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Tanti Yuliana, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00570 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00571 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00572 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 8.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00573 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00574 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00575 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00576 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00577 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00578 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00579 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00580 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Ermansyah, Amd.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00581 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00582 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00583 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 8.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00584 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 8.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00585 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk

Hal 262 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 8.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00586 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00587 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00588 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00589 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00590 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 8.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00591 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Ermansyah, Amd.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00592 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 8.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00593 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00594 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00595 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Irma Sita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00596 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00597 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00598 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00599 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);
- 8.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00600 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00601 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00602 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00603 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00604 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00605 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00606 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
- 8.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00607 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 8.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00608 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00609 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00610 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00611 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00612 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00613 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00614 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00615 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00616 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00617 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 8.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00618 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 8.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00619 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Hal 264 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00620 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 8.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00621 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00622 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00623 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 8.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00624 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00625 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00626 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 8.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00627 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 8.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00628 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00629 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 8.77 1 (satu) Rangkap 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00630 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 8.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00631 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00632 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00633 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Delviade, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00634 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Delviade, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. BUKU KAS UMUM TANGGAL 09 DAN 30 OKTOBER 2018.
- 9.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00502 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00503 Untuk pembayaran



- biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, Dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00504 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00505 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk, sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00506 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00507 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 9.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00508 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- 9.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00509 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00510 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00511 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00512 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00513 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00514 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00515 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00516 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00517 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00518 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00519 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00520 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00521 Untuk pembayaran



- biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00522 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00523 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00524 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Mursalim, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 9.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00525 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 9.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00526 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9.26 1 (satu) Rangkap 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00527 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 9.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00528 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 9.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00529 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00530 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00531 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00532 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00533 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00534 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00535 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00536 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n zulfardi, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 9.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00537 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00538 Untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 9.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00539 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00540 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00541 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00542 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 9.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00543 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00544 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00545 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00546 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00547 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00549 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 9.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00550 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 9.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00639 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00640 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 9.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00641 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00642 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00643 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 9.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00644 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00645 Untuk pembayaran

Hal 268 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

9.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00635 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

9.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00546 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

9.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00647 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

9.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00648 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

9.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00649 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

9.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00650 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

9.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00651 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

9.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00652 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

10. BUKU KAS UMUM TANGGAL 06 NOVEMBER 2018.

10.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00654 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

10.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00655 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

10.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00656 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

10.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00657 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

10.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00658 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

10.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00659 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh ribu rupiah);
- 10.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00660 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00661 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 10.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00662 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00663 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00664 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 10.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00665 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 10.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00666 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00667 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 10.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00668 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00669 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 10.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00670 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 10.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00671 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00672 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 10.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00673 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi,

Hal 270 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00674 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 10.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00675 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00676 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00677 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 10.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00678 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 10.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00679 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 10.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00680 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00681 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00682 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00683 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00684 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 10.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00685 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00686 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 10.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00687 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu

Hal 271 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



- rupiah);
- 10.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00688 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 10.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00689 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00690 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00691 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 10.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00692 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 10.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00693 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00694 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 10.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00695 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 10.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00696 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 10.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00697 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00698 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 10.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00699 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00700 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 10.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00701 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,-

Hal 272 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



(seratus delapan puluh ribu rupiah)

10.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00702 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

10.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00703 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

11. BUKU KAS UMUM TANGGAL 19 NOVEMBER 2018.

11.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00705 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

11.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00706 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

11.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00707 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

11.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00708 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

11.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00709 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

11.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00710 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

11.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00711 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

11.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00712 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Irmasita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

11.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00713 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

11.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00714 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

11.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00715 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

11.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00716 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

11.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00717 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00718 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00719 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00720 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 11.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00721 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00722 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Delviade, Amd.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 11.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00724 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 11.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00725 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00726 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 11.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00727 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Delviade, Amd.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 11.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00728 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 11.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00729 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00730 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 11.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00731 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 11.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00732 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00733 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00734 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00735 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Irmasita, A.Md.Kep, Dkk

Hal 274 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 11.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00736 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00737 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00738 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00739 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 11.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00740 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 11.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00741 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00742 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00743 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 11.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00744 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 11.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00745 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 11.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00746 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 11.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00747 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 11.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00748 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Amd.Keb, Dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00749 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj.Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00750 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 275 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00751 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 11.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00752 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 11.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00753 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 11.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00754 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 11.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00755 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00756 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 11.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00757 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00758 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 11.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00759 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00760 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- , - (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 11.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00761 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00762 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 11.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00763 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00764 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00765 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewo, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00766 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 11.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00767 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 276 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00768 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 11.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00769 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 11.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00770 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00771 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00772 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 11.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00773 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 11.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00774 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00775 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 11.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00776 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 11.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00777 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 11.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00778 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 11.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00779 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
12. BUKU KAS UMUM TANGGAL 23 S/D 26 NOVEMBER 2018.
- 12.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00788 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 12.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00789 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00790 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 12.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00791 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 277 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00792 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00793 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 12.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00794 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00795 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 12.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00796 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 12.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00797 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 12.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00798 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 12.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00799 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Dasiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 12.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00800 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,-
- 12.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00801 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 12.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00803 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00804 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 12.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00805 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 12.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00806 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 12.19 1 (satu) Rangkap 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00807 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00808 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 12.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00809 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp.

Hal 278 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00810 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 12.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00811 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00812 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 12.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00813 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 12.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00814 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Nola Septri Yulinda, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00815 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 12.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00816 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 12.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00817 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 12.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00818 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00819 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 12.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00820 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 12.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00821 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00822 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 12.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00823 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00824 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 12.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00825 Untuk pembayaran

Hal 279 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

13. BUKU KAS UMUM TANGGAL 06 S/D 07 DESEMBER 2018.

- 13.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00858 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 6.797.000,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 13.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00859 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 13.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00860 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 13.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00861 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 13.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00862 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00863 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 13.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00864 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00865 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 13.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00866 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 13.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00867 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 13.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00868 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00869 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00870 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00871 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 280 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- rupiah);
- 13.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00872 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 13.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00873 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- , - (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00874 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 13.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00875 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00876 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 13.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00877 Untuk pembayaran biaya honorarium tenaga narasumber a/n Ervanida sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00880 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 13.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00883 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 375.000,- ((tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00884 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00885 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramdani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00886 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00887 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramdani, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 150.000,- , - (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00888 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00889 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 150.000,- , - (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00890 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 125.000,-
- 13.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00891 Untuk pembayaran



- belanja penggantian transport a/n Rizka Ramadani, A. Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00892 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep, dkk sebesar Rp. 150.000,- , - (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00893 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00894 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00895 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- , - (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00896 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00897 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 13.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00898 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramdani, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00899 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska. Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00900 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Tanti Anggraini, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00901 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramdani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00902 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramdani, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00903 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00904 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00905 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramdani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);



13.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00906 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

14. BUKU KAS UMUM TANGGAL 12 DESEMBER 2018.

14.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00911 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

14.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00912 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

14.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00913 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

14.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00914 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

14.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00915 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

14.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00916 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL, Dkk sebesar Rp. 125.000,-

14.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00918 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL, Dkk sebesar Rp. 150.000,-

14.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00917 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

14.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00919 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

14.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00920 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

14.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00921 Untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

14.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00922 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

14.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00923 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

14.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00924 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 14.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00925 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 14.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00926 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, AMD.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00927 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00928 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00929 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 14.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00930 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 14.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00931 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 14.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00932 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00933 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00934 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 14.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00935 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 14.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00936 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00937 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 14.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00938 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00939 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 14.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00940 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 284 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00941 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 14.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00942 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00943 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 14.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00944 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 14.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00946 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00945 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 14.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00947 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00948 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00949 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 14.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00950 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00951 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewwi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 14.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00952 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, dkk sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00953 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00954 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 14.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00955 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 14.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00956 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 285 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00957 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Delviade, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 14.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00958 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 14.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00959 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 14.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00960 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 14.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00961 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 14.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00962 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 14.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00963 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 14.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00964 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 14.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00965 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 14.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00973 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 14.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00966 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 14.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00967 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00968 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 14.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00969 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00970 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 14.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00971 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 14.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00972 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk

Hal 286 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 280.000,-

15. BUKU KAS UMUM TANGGAL 17 DESEMBER 2018.

- 15.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00986 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 15.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00987 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00988 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 15.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00989 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00990 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00991 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 15.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00992 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00993 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00994 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 15.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00995 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 15.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00996 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00985 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Murtawati, Dkk sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

16. BUKU KAS UMUM TANGGAL 19 DESEMBER 2018.

- 16.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00999 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Dona Triyanti, A.Md.KL, Dkk sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01002 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Ns.Ramdani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01003 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Ns.Ramdani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01004 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri,

Hal 287 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01005 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01006 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL, Dkk sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 16.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01007 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01008 Untuk pembayaran biaya penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01009 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01010 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 16.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01011 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 16.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01012 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01013 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns.Ermansyah, Amd.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 16.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01014 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01015 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01016 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 16.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01017 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 16.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01018 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, AMG, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 16.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01019 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01020 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 288 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 16.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01021 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01022 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj.Komala Dewi Str.Keb, Dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 16.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01023 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01024 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01025 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01026 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 16.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01027 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 16.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01028 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01029 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, STR.Keb, Dkk sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01030 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01031 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, Dkk sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01032 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi. STR.Keb, Dkk sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01033 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01034 Untuk pembayara(seratus delapan puluh ribu rupiah);n biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01035 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01036 Untuk pembayaran

Hal 289 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMG, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01037 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01038 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 16.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01039 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 16.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01040 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 16.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01041 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01042 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 16.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01043 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01044 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Abrar, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 16.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01045 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 16.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01046 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 16.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01047 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01048 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01049 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01050 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewo, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 16.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01051 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n dr. Mery Asrina, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 16.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01052 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01053 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 16.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01054 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 16.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01055 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 16.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01056 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01057 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, Dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 16.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01058 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 16.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01059 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 16.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01060 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 481.250,- (empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 16.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01061 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01062 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 16.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01063 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 16.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01064 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01065 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 16.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01066 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah, Dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 16.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01067 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01068 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01069 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 291 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01070 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Delviade, Amd.Kep, Dkk sebesar Rp. 687.500,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 16.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01071 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 16.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01072 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat ratus ribu rupiah);
- 16.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01073 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam ratus ribu rupiah);
- 16.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01074 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01075 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, Amd.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 16.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01076 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep, Dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01077 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01078 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, Dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 16.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01079 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, Dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

17. BUKU KAS UMUM TGL 18 FEB S/D 14 MARET 2019.

- 17.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00023 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00024 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Rizka Ramdhani,A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00025 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Tri Yanti Putri,A.Md KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00026 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin,S.kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00027 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci

Hal 292 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustin,S.kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00028 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Tri Yanti Putri,A.Md KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00029 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00030 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00031 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00032 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin,S.kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00033 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md. Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00034 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00035 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md. Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00036 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin,S.kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00037 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00038 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Tri Yanti Putri,A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00039 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin,S.kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00040 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00041 untuk pembayaran

Hal 293 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin,S.kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00042 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md. Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00043 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Tri Yanti Putri,A.Md KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00044 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00045 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Tri Yanti Putri,A.Md KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00047 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00049 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00051 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Delviade, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00052 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00053 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ermansyah dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00054 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Indah Fairnanda,A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00055 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00056 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Dewita, A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00057 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela,S.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00058 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus

Hal 294 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat puluh ribu rupiah);
- 17.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00059 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00060 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rama Warizona, AMG dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00061 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- 17.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00062 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00063 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S. Tr. Keb sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00064 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.G sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00065 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rama Warizona AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 17.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00066 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 17.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00067 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 17.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00068 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No 00069 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rini Oktavia, A.Md. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00070 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00071 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 17.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00072 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita. S.Kep dkk, sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00073 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 295 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00074 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk, sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00050 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00076 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00077 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S. Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 17.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00078 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Era Gusti dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00079 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00080 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 17.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00081 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00082 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00083 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00084 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rama Warizona, AMKG dkk sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00085 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n ERVANIDA sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00086 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00087 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.GZ sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00088 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 17.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00089 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rini Oktavia, A.Md,Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 17.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00090 untuk Pembayaran

Hal 296 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 17.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00091 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md, Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00092 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, STr. Keb sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00094 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Dewita, A.Md. Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 17.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00095 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00096 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00097 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Zulfardi, A.Md. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00098 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Desri Marta, A.Md. Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00099 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rama Warizona dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 000100 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sari Dwi Anggraini, A.Md. Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00101 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita S.Kep dan kawan – kawan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 17.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00102 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00103 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dan Kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00104 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00105 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md. Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 17.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00106 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sari Dwi Anggraini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 297 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00107 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00108 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Wiffa Resti Sari, A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00109 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Arni, AMKG dan kawan-kawan sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 17.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00110 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n drg. Welly Kurniasih kawan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00111 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00112 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00113 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00114 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 17.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00115 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00116 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00117 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dan kawan-kawan sebesar 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00118 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 17.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00119 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00120 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00121 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00122 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 298 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00123 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00124 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Nurramadhani Yati,A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00125 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Maiwira Deswita, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000
- 17.110 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00126 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.111 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00127 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Dewita, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 17.112 1 (satu) Rangkap 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00128 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ermansyah dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.113 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00129 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.114 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00130 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.115 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00131 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.116 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00132 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis,S. Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.117 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00133 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Wiffa Resta Sari,A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 17.118 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00134 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Desrina Marta,A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.119 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00135 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita,A.Md.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.120 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00136 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Fatma Yeni,A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.121 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00137 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.122 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00138 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Abrar,A.Md. Kep dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 17.123 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00139 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj.Komala Dewi, STr.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus

Hal 299 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh ribu rupiah);
- 17.124 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00140 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp 1.231.250,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 17.125 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00141 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.126 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00142 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj.Komala Dewi,S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.127 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00143 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rini Oktavia, A.Md. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.128 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00144 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.129 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00145 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Drg. WWelly Kurniasih dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.130 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00146 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 17.131 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00147 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sari Dwi Anggraini,A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.132 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00148 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita,A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.133 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00149 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.134 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00150 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.135 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00151 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Maiwira Desiska,A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.136 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00152 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Abrar,A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.137 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00153 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 17.138 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00154 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 300 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.139 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00155 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 17.140 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00156 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 17.141 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00157 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.142 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00158 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17.143 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00159 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17.144 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00093 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17.145 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00046 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 17.146 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00075 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Dona Amelia Putri sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

18. BUKU KAS UMUM TGL 11-12 APRIL 2019.

- 18.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00168 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00169 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00170 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00171 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00172 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00173 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 301 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00174 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00175 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00176 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00177 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Dona Triyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 18.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00178 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 18.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00179 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00180 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00181 untuk Pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00186 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00187 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rama Warizona, AMKG dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00188 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Shinta Ostika, A.Md. Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 18.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00189 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Shinta Ostika, A.Md. Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 18.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00190 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Shinta Ostika, A.Md. Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 18.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00191 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 18.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00192 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Arni, AMKG dan kawan-kawan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00193 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00194 untuk Pembayaran

Hal 302 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan Dinas a/n Maiwira Deriska, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00195 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 18.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00196 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 18.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00197 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00198 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00199 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Aenia S.Gz dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00200 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00201 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Desrina Marta, A.Md. Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 18.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00202 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00203 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Dona Amelia Putri sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 18.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00204 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita, A.Md. Kep sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 18.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi no. 00205 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00206 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00207 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00208 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00209 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00210 untuk Pembayaran

Hal 303 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita,S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00211 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 18.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00212 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 18.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00213 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Yulita,A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00214 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00215 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 18.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00216 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rini Oktavia,A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00217 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n maiwira Desiska, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00218 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Dewita,A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 18.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00219 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz, dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00220 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n maiwira Desiska, A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 175.0000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00221 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00222 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00223 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00224 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00225 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00226 untuk Pembayaran

Hal 304 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan Dinas a/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 18.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00227 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n drg, Welly Kurniasih dan kawan-kawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00228 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00229 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 18.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00230 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Ermansyah dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00231 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Wiffa Resta Sari,A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00232 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Maiwira Desiska,A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 18.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00233 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Sri Rahmanita,S.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00234 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Irma Sita,A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00235 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 18.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00236 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Fatma Yeni,A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 18.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00237 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/nAbrar,A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00238 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rini Oktavia,A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00239 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Rini Oktavia,A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 18.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00240 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n Abrar,A.Md.Kep dan kawan-

Hal 305 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 18.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00241 untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas a/n maiwira Desiska,A.Md.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

19. BUKU KAS UMUM Tgl 18-20 Mei 2019.

- 19.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00254 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00255 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00256 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Dona Triyanti Putri,AMd. KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00257 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00258 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00270 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S. Tr.Keb dkk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 19.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00271 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Dona Amelia Putri dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00272 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00273 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 19.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00274 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Dona Amelia Putri sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 19.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00275 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00276 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 19.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00277 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni,AMKG sebesar Rp. 175.000
- 19.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00278 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00279 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00280 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00281 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Dona Amelia Putri sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00282 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni,AMKG dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 19.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00283 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavi, a.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00284 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arnis, S.Gz dkk Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00285 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Sri Rahmanita,S.Kep dkk Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00286 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00287 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md. Keb dkk Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00288 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb dkk Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 19.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00289 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida Rp. 175.000
- 19.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00290 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Sri Rahmanita, S.kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 19.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00291 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00292 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00293 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 19.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00294 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00295 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Sari, S.Tr. Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal 307 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00296 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis S.Gz sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 19.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00297 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00298 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md. Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00299 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00300 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00301 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 19.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00302 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Sri Rahmanita, S.kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 19.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00303 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 19.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00304 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Sri Rahmanita, S.kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00305 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00306 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00307 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dan kawan-kawan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 19.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00308 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Sari Dwi Anggraini, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 19.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00309 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 19.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00310 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00311 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 308 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00312 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Nola Setri Yulianda, S. Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00313 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 19.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00314 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Zuklfardi, A.Md. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00315 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 19.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00316 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti A.Md.Keb sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00317 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 19.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00318 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00319 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 19.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00320 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00321 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 19.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00322 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00323 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 19.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00324 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S. Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00325 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dan kawan-kawan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 19.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00326 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dan kawan-kawan sebesar Rp. 1.562.500,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00327 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar

Hal 309 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.64 Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00328 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah dan kawan-kawan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00329 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00330 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dan kawan-kawan sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00331 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00332 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00333 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00334 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00335 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00336 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00337 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj.Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 19.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00338 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dan kawan-kawan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00339 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dan kawan-kawan sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 19.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00340 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00341 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari,A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 19.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00342 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 19.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00343 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Nurramadhani Yati,

Hal 310 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.80 A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00344 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00345 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 19.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00346 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 19.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00347 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00348 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj.Komala Dewi dkk sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00349 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00350 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00351 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 19.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00352 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj.Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 19.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00353 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00354 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 19.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00355 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 19.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00356 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00357 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Ervanida sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00358 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta,A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00359 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 19.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00360 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Nurramadhani Yati,A.Md.Keb, dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00361 untuk pembayaran

Hal 311 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00362 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb, dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00363 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Dewita, A.Md.Keb, dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00364 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00365 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00366 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Desri Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00367 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00368 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00369 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 19.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00370 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00371 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnias, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 19.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00372 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00373 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep, dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

20. BUKU KAS UMUM 4-27 JUNI 2019.

- 20.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00386 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita, dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00387 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep, dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00388 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 312 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00389 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep, dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00390 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00391 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 20.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00392 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar A.Md.Kep, dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00393 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb, dkk sebesar Rp. 440.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00394 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, dkk sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 20.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00395 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00396 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00397 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00398 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 20.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00399 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00400 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00401 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 20.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00402 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 313 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00403 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 20.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00405 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00406 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00407 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00408 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00409 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00410 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00411 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00412 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00413 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00414 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00415 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00416 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 20.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00418 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00419 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sari Dwi

Hal 314 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- Anggraini, A.Md.Keb sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 20.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00420 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 20.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00421 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00422 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00423 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita. A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 20.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00424 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00426 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00427 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 20.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00428 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00429 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00430 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00431 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00432 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, dkk sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00433 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00434 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Zulfardi, A.Md.Kep, dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00435 untuk
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama
Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus
delapan puluh ribu rupiah);
- 20.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00436 untuk
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma
Yeni, A.Md. Kep sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh
ribu rupiah);
- 20.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00437 untuk
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n
Yulita, A.Md. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh
puluh lima ribu rupiah);
- 20.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00438 untuk
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n
Delviade, A.Md. Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh
ribu rupiah);
- 20.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00439 untuk
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah dkk
sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu
rupiah);
- 20.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00440 untuk
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA
sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu
rupiah);
- 20.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00441 untuk
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma
Yeni, A.Md. Keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus
lima puluh ribu rupiah);
- 20.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00442 untuk
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma
Sita, A.Md. Kep sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua
puluh ribu rupiah);
- 20.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00443 untuk
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra
Amris, A.Md. Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);
- 20.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00444 untuk
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra
Amris, A.Md. Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);
- 20.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00445 untuk
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah
dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 20.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00446 untuk
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resti
Sari, A.Md. Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus
dua puluh ribu rupiah);
- 20.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00447 untuk
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri
Yulianda, S. Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);
- 20.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00448 untuk
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj.
Nurramadhani Yati, A.Md. Keb dkk sebesar Rp. 200.000,-

Hal 316 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus ribu rupiah);
- 20.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00449 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00450 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00451 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00452 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00453 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00454 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00455 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00456 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00457 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00458 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 20.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00459 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00460 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00461 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 20.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00462 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00463 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz

Hal 317 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00464 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00465 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00466 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00467 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj.Komala Dewi, S.Tr. Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 20.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00468 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis,S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00469 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00470 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Friska Ladio Zonedy, S.kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00471 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama warizona, AMG dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00472 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00473 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00474 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00475 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 20.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00476 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00477 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n .Arnis, AMKG

Hal 318 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00478 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 20.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00479 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 20.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00480 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 20.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00481 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 20.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00482 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 20.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00496 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00404 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 20.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00425 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 20.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00484 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00485 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport/Akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00486 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00487 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Ns. Ramadani, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00488 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 20.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00489 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Ns.

Hal 319 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Ramadani, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

20.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00490 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

20.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00491 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

20.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00492 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

20.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00493 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

20.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00494 untuk Pembayaran Biaya Penggantian transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

21. BUKU KAS UMUM TGL. 29 JULI s/d 15 AGUSTUS 2019.

21.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00515 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

21.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00516 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

21.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00517 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita, dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

21.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00518 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep, dkk sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

21.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00519 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

21.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00520 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

21.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00521 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

21.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00522 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00523 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00524 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00525 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 540.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 21.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00526 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00527 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00528 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Era Gusti, dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 21.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00529 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00530 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Desrina Marta, A.Md. Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00531 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md. Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00532 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00533 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00534 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 21.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00535 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 21.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00536 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 321 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00537 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00541 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00542 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Surcy Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00543 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00544 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00545 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Riska Ramadani, A.Md.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00546 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Surcy Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00547 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Surcy Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00548 untuk Pembayaran Belanja Penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00549 untuk Pembayaran Belanja Penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00550 untuk Pembayaran Belanja Penggantian transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surcy Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00551 untuk Pembayaran Belanja Penggantian transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surcy Agustin, S.Kep sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00552 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n WiffaResta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 21.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00553 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 322 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTPIKOR/2022/PT.PDG



- 21.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00554 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Friska Ladio Zonedy, S.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00555 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00556 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00557 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00558 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00559 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md. Kep dkk sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 21.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00560 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00561 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00562 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00563 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00564 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00565 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00566 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00567 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00568 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00569 untuk Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 21.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00570 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00571 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00572 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 21.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00573 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Era Gusti Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 21.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00574 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00575 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 21.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00576 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Desrina Marta, A.Md. Keb sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00577 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 21.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00578 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Friska Ladio Zonedy, S.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00579 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG Sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- 21.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00580 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00581 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nurramadhani Yati, A.Md. Keb Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00582 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00583 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk Sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 21.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00584 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00585 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG

Hal 324 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00586 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nuramadhani Yati, A.Md.Keb Sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 21.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00587 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00588 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns.Winni Mandela, S.Kep Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00589 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah dkk Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00590 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep Sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00591 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n. Rini Oktavia, A.Md.Kep Sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00592 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk Sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00593 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Desrina Marta,A.Md. Keb Sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00594 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nurrahmadhani Yati,A.Md. Keb Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00595 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep Sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00596 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Komala Dewi,S.Tr. dkk Sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 21.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00597 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nuramadhani Yati dkk Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 21.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00598 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk Sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 21.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00599 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00600 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md. Keb dkk Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00601 untuk Pembayaran

Hal 325 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep
Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00602 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk
Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu
rupiah);
- 21.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00603 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk Sebesar
Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 21.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00604 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S. Kep
Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00605 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk
Sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 21.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00606 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk Sebesar
Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00607 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep dkk
Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu
rupiah);
- 21.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00608 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep
Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00609 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Era Gusti, A.Md.Keb
Sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 21.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00610 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep
Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00611 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk Sebesar
Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 21.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00612 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk Sebesar
Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu
rupiah);
- 21.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00613 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Delviade, A.Md.Kep Sebesar
Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 21.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00614 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep
dkk Sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu
rupiah);
- 21.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00615 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep
Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00616 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Drg. Welly Kurniasih dkk
Sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu
rupiah);
- 21.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00617 untuk Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk
Sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu

Hal 326 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 21.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00618 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Delviade, A.Md.Kep Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00619 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00620 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk Sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 21.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00621 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk Sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00622 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk Sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00623 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dona Putri Amelia dkk Sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 21.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00624 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00625 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00626 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk Sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 21.110 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00627 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Mursalim Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.111 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00628 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.112 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00629 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.113 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00630 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk Sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.114 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00631 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21.115 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00632 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.116 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00633 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 327 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.117 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00634 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep Sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 21.118 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00635 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulianda, S. Kep Sebesar Rp. 150.000
- 21.119 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00636 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.120 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00637 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk Sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.121 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00638 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG dkk Sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.122 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00639 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk Sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 21.123 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00640 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk Sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 21.124 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00641 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Surci Agustin, S.Kep Sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

22. BUKU KAS UMUM 13 SEPTEMBER 2019.

22. 1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00650 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
22. 2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00651 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
22. 3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00652 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00653 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00654 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00655 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00656 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Rizka

Hal 328 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00657 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00658 untuk pembayaran belanja penggantian transport a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00659 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00660 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00661 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00662 untuk pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi a/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00664 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Sri Rahmanita, S. Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00665 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00666 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 22.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00667 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00668 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00669 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00670 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00671 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00672 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 329 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00673 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00674 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00675 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00676 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00677 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 22.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00678 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Nola Septri Yulianda, S.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00679 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00680 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00681 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00682 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00683 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00684 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar dkk Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00685 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 22.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00686 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 22.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00687 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00688 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 22.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00689 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00690 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Hal 330 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00691 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00692 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 22.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00693 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00694 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00695 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 22.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00696 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ermansyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00697 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00698 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 22.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00699 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00700 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 22.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00701 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ahmad Juliandri, A.Md.Far dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00702 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00703 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 22.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00704 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00705 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 22.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00706 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00707 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 331 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- 22.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00708 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Abrar,A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 22.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00709 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00710 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00711 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela S.Kep dkk sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00712 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00713 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00714 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp.4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 22.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00715 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00716 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00717 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 22.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00718 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dona Amelia Putri dkk sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 22.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00719 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Irma Sita,A.M.Kep dkk sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 22.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00720 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00721 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00722 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00723 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela,S.Kep sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00724 untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 22.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00725 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 22.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00726 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00727 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00728 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00729 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 22.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00730 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00731 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00732 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Mawira Desiska, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00733 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00734 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00735 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 22.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00736 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Mmd.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00737 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 22.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00738 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00739 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00740 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00741 untuk pembayaran

Hal 333 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya perjalanan dinas a/n Arnii, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00742 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00743 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00744 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00745 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00746 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 22.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00747 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 22.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00748 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00749 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00750 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00751 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00752 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida dkk sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 22.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00753 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 22.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00754 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 22.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00755 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 820.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 22.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00756 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00757 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Okhy Saputra Amris,

Hal 334 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.108 A.Md.Kep sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00758 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n N.s Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00759 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.110 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00760 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.111 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00761 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.112 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00762 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.113 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00763 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 22.114 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00764 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.115 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00765 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 22.116 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00766 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22.117 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00767 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 22.118 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00768 untuk pembayaran biaya perjalanan dinaa A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

23. BUKU KAS UMUM TGL 25, 26 SEPTEMBER DAN 10 S/D 14 OKTOBER 2019.

23. 1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00793 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
23. 2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00794 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb Sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00795 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 335 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00796 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb Sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00797 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ns. Sri surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00798 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00799 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ns. Sri surci Agustin, S.Kep dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00800 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ns. Sri surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00801 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ns. Sri surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00802 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ns. Sri surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00803 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ns. Sri surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00804 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb, dkk Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00805 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb, dkk Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00806 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb Sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00807 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb, dkk Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00808 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb , dkk Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00809 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb, dkk Sebesar Rp. 150.000,-

Hal 336 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00810 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb,dkk Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00811 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb, dkk Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00812 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ns.Sri Surci Agustin, S.Kep Sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00813 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ella Sawitri Romasa, A.Md.Kep Sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00814 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG Sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00815 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, dkk Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 23.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00816 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA Sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00817 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns.Sri Rahmanita, S.Kep dkk Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 23.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00818 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00819 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00820 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00821 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 23.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00822 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00823 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 23.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00824 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 23.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00825 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00826 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb

Hal 337 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 23.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00827 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00828 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00829 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Indah Friska Ladio, S.Kep dkk sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00830 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00831 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000,- tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 23.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00832 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 23.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00833 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00834 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00835 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 23.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00836 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 23.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00837 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00838 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 23.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00839 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00840 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 23.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00841 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00842 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 338 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00843 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00844 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 23.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00845 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00846 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00847 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00848 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 23.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00849 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 23.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00850 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00851 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00852 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00853 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00854 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00855 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00856 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00857 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00858 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb

Hal 339 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 23.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00859 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00860 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 23.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00861 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alis Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00862 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alis Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.71 1 (satu) Rangkap 00863 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00864 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00865 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 23.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00866 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00867 untuk,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00868 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00869 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00870 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp.100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00871 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00872 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA dkk Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 23.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00873 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Rp.

Hal 340 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00874 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00875 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00876 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 23.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00877 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 23.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00878 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

24. BUKU KAS UMUM TGL 28 OKTOBER S/D 05 NOVEMBER 2019.

24. 1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00903 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni,A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00904 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 24.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00905 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra Amris,A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00906 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep dkk sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00907 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Friska Ladio Zenody,S.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00908 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih, dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 24.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00909 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 24.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00910 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00911 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih, dkk sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00912 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00913 untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00914 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00915 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00916 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00917 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp.200.000,-,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00918 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00919 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 24.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00920 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00921 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- 24.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00922 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 24.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00923 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00924 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih, dkk sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 24.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00925 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00926 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 24.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00927 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00928 untuk pembayaran

Hal 342 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00929 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md. Kep sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 24.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00930 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00931 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 24.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00933 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 24.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00934 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb dkk sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00935 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00936 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00937 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00938 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 24.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00939 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00940 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Shinta Ostika, A.M.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00941 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00942 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00943 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Shinta Ostika, A.M.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00944 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00945 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar

Hal 343 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 24.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00946 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resti Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 24.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00947 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wiffa Resti Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00948 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00949 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 24.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00950 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 24.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00932 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 24.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00968 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00969 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00970 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00971 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00972 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00973 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00974 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00975 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 344 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00976 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00977 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00978 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00979 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00980 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin,S.Kep sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 24.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00981 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ns. Sri Surci Agustin,S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00982 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00983 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00984 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00985 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

25. BUKU KAS UMUM TGL 20-25 NOVEMBER 2019.

- 25.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00994 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00995 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00996 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 345 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00997 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00998 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00990 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01000 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Rizka Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01001 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01002 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01003 untuk pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Monaliza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01004 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01005 untuk pembayaran Belanja penggantian transport A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01007 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01008 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01009 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Putri, a.Md.Keb dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 25.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01010 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01011 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu

Hal 346 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 25.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01012 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01013 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01014 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01015 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01016 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01017 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01018 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 25.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01019 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, dkk sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01020 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01021 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 25.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01022 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01023 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb, dkk sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 25.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01024 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01025 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01026 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 25.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01027 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal 347 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01028 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01029 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01030 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01031 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01032 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zonedy, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01033 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 25.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01034 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01035 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01036 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01037 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 25.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01038 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01039 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 25.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01040 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01041 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01042 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 25.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01043 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 25.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01044 untuk pembayaran

Hal 348 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01045 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari,A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01046 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01047 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.54 Kuitansi No. 01048 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01049 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01050 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01051 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01052 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01053 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 25.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01054 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01055 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela,S.Kep sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01056 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 25.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01057 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01058 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01059 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01060 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 349 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01061 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01062 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01063 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01064 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01065 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01066 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01067 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01068 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 25.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01069 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01070 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01071 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 25.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01072 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01073 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01074 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01075 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01076 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01077 untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01078 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01079 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01080 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01081 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 25.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01082 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 25.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01083 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01084 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01085 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 25.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01086 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01087 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01088 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01089 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01090 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 25.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01091 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01092 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01093 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zonedy, S.Kep sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu

Hal 351 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 25.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01094 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01095 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 25.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01096 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 25.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01097 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01098 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01099 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 25.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01100 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 25.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01101 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zondey, S.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01102 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01103 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.110 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01104 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.111 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01105 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.112 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01106 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.113 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01107 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.114 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01108 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.115 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01109 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.116 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01110 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep

Hal 352 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.117 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01111 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.118 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01112 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.119 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01113 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.120 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01114 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.121 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01115 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.122 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01116 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.123 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01117 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.124 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01118 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.125 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01119 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 25.126 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01120 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.127 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01121 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.128 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01122 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.129 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01123 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.130 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01124 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.131 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01125 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 353 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/Tipikor/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.132 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01126 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.133 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01127 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 25.134 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01128 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 25.135 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01129 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.136 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01130 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.137 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01131 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.138 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01132 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.139 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01133 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.140 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01134 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep skk sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 25.141 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01135 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 25.142 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01136 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.143 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01137 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.144 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01138 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 25.145 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01139 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 25.146 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01140 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Nola Septri 1 (satu) Rangkap Yulianda, S.Kep sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.147 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01141 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 354 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.148 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01142 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 25.149 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01143 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 25.150 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01144 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.151 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01145 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.152 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01146 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 25.153 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01147 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.154 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01148 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 25.155 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01149 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.156 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01150 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25.157 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01151 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 750.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.158 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01152 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.159 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01153 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.160 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01154 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.161 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01155 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 25.162 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01156 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.163 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01157 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 25.164 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01158 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp.

Hal 355 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
25.165 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01159 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

26. BUKU KAS UMUM TGL 06 S/D 12 DESEMBER 2019.

- 26.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 001161 untuk pembayaran biaya pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep dkk sebesar 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
26.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01169 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
26.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01170 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
26.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01171 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
26.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01173 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
26.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01174 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
26.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01175 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
26.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01176 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S dkk sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
26.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01177 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
26.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01178 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
26.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01179 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
26.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01180 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
26.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01181 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
26.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01182 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
26.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01183 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01184 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01185 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01186 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01187 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01188 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01189 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01190 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01191 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep dkk sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01192 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01193 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Merry Asrina dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01194 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 26.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01195 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01196 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 26.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01197 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01198 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 26.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01199 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 357 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01200 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 26.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01201 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01202 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01203 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01204 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01205 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01206 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01207 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01208 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 26.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01209 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01210 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01211 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01212 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01213 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01214 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01215 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal 358 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01216 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01217 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01218 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01219 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 26.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01220 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01221 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01222 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 26.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01223 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01224 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01225 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01226 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
- 26.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01227 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 26.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01228 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01229 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 26.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01230 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01231 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01232 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk

Hal 359 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01233 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01234 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01235 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01236 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01237 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01238 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep dkk Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01239 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01240 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01241 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01242 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01243 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01244 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01245 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01246 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 26.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01247 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01248 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG

Hal 360 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01249 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 26.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01250 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 26.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01251 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01252 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01253 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01254 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01255 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01256 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 26.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01257 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01258 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01259 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01260 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01261 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01262 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01263 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01264 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 361 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01265 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01266 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01267 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01268 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 26.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01269 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01270 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01271 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01272 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01273 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyanti Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 26.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01274 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01275 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01276 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01277 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyanti Putri, A.Md.KL dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 26.110 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01278 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 26.111 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01279 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.112 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01280 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia,

Hal 362 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.113 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01281 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 26.114 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01282 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.115 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01283 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 26.116 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01284 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 26.117 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01285 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 26.118 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01286 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

27. BUKU KAS UMUM TGL 18 S/D 19 DESEMBER 2019.

- 27.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01326 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01327 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01328 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 27.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01329 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 27.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01330 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahamnita, S.Kep dkk sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 27.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01331 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 27.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01332 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01333 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01334 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01335 untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01336 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.1240.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01337 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01338 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 27.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01339 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01340 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 27.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01341 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01342 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01343 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 27.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01344 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01345 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 27.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01346 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 27.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01347 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA dkk sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01348 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrian dkk sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 27.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01349 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01350 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 27.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01351 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01352 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar

Hal 364 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01353 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns.Sri Rahmanita S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01354 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01355 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 27.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01356 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01357 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01358 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01359 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.35 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01360 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01361 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01362 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01363 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 27.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01364 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01365 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01366 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01367 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01368 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 27.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01369 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 27.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01370 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri Ningsih, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Hal 365 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01371 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01372 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hari Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01373 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 27.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01374 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri Ningsih, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01375 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01376 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 27.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01377 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01378 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01379 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01380 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01381 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 27.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01382 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01383 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 27.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01384 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 27.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01385 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 27.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01386 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.keb sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01387 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 366 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01388 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01389 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01390 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 27.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01391 untuk pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 27.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01296 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.68 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01297 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Riska Ramadani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01298 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 013010 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01301 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01302 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01303 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01304 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01305 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01306 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01307 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Ns. Sri Surci Agustin, S.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 367 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01308 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Riska Ramadhani, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01309 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Mona Liza, A.Md.Keb sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01310 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Riska Ramadhani, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01311 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01312 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01313 untuk pembayaran belanja pengganti transport A/n Ns. Sri Surci Agustin S.Kep sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 27.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01314 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 27.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01315 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Rizka Ramadhani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp.300.000
- 27.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01316 untuk pembayaran belanja pengganti transport/akomodasi A/n Ella Sawitri Romansa, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
28. BUKU KAS UMUM BULAN APRIL 2020.
- 28.1 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00051 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Hari Haryadi, A.Md.AK, sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 28.2 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00052 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 28.3 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00053 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Hari Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 28.4 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00057 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar dkk Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.5 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00058 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.6 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00059 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 368 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.7 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00060 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.8 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00061 Untuk pembayaran penggantian transport a/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.9 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00062 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.10 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00063 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.11 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00064 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 1.040.000,- (sejuta empat puluh ribu rupiah);
- 28.12 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00065 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.13 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00066 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28.14 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00067 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.15 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00068 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.020.000,- (sejuta dua puluh ribu rupiah);
- 28.16 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00069 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.17 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00070 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 28.18 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00071 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.400.000,- (sejuta empat ratus ribu rupiah);
- 28.19 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00072 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n 1 (satu) rangkap Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.20 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00073 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.21 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00075 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh

Hal 369 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ribu rupiah);
- 28.22 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00076 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.23 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00077 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.24 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00078 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 28.25 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00079 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.26 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00080 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.27 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00081 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.28 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00082 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.29 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00083 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.30 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00084 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 28.31 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00085 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.32 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00086 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.33 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00087 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.34 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00088 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 28.35 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00089 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.36 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00090 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.37 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00091 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.38 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00092 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Zulfardi, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.39 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00093 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.40 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00094 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.41 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00095 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.42 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00096 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.43 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00097 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Atikia Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 28.44 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00098 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.45 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00099 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.46 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00100 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.47 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00101 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.48 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00102 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28.49 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00103 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.50 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00104 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.51 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00105 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.52 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00106 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.53 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00107 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Dewita sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.54 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00108 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu

Hal 371 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 28.55 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00109 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.56 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00110 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.57 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00111 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.58 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00112 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.59 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00113 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.60 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00114 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.61 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00115 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.62 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00116 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.63 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00117 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.64 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00118 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.65 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00119 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.66 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00120 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Intan Fitri Ningsih, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.67 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00121 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 28.68 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00100 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.69 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00123 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.70 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00124 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.71 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00125 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.72 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00126 Untuk pembayaran

Hal 372 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- biaya perjalanan dinas a/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.73 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00127 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.74 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00128 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.75 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00129 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 28.76 Kuitansi No. 00130 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Shintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.77 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00131 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.78 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00132 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.79 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00133 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Era Gusti sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.80 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00134 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 28.81 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00135 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28.82 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00136 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 28.83 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00074 Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

29. BUKU KAS UMUM BULAN MEI 2020.

- 29.1 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00164 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.2 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00165 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 29.3 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00166 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Era Gusti sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 29.4 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00167 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.5 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00168 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis S.Gz dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 373 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.6 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00169 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.7 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00170 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.8 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00171 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.9 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00172 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.10 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00173 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatmayeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.11 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00174 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.12 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00175 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.13 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00176 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.14 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00177 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.15 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00178 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.16 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00179 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.17 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00180 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.18 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00181 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 29.19 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00182 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.20 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00183 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 374 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.21 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00184 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 29.22 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00185 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 29.23 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00186 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.24 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00187 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.25 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00188 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 1.020.000 (sejuta dua puluh ribu rupiah);
- 29.26 Kuitansi No. 00189 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.27 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00190 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 1.220.000 (sejuta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.28 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00191 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.29 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00192 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.30 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00193 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.31 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00194 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.32 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00195 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.33 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00196 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 1060.000 (sejuta enam puluh ribu rupiah);
- 29.34 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00197 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.35 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00198 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.36 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00199 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb

Hal 375 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.37 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00200 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.38 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00201 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.39 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00202 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.40 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00203 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.41 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00204 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.42 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00205 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n dr. Meri Asrina dkk sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.43 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00206 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.44 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00207 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 29.45 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00208 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.46 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00209 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.47 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00210 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.48 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00211 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.49 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00212 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Koma Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.50 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00213 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.51 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00214 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.52 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00215 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Hal 376 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.53 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00216 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.54 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00217 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG sebesar dkk Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.55 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00218 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Atika Yendra A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 29.56 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00219 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.57 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00220 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.58 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00221 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.59 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00222 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu ruiah);
- 29.60 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00223 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.61 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00224 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 29.62 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00225 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n FatmaYeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puhu ribu rupiah);
- 29.63 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00226 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.64 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00227 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.65 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00228 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 29.66 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00229 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.67 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00230 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns.Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.68 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00231 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.160.000 (sejuta seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 377 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.69 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00232 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatmayeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.70 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00233 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.71 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00234 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatmayeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.72 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00235 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.73 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00236 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.74 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00237 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.75 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00238 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.76 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00239 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.77 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00240 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.78 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00241 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.79 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00242 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.80 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00243 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 29.81 Kuitansi No. 00244 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatmayeni, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.82 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00245 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 29.83 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00246 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 29.84 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00247 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.85 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00248 Untuk Pembayaran

Hal 378 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.86 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00249 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.87 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00250 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 29.88 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00251 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 29.89 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00252 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.90 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00253 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.91 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00254 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.92 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00255 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.93 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00256 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.94 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00257 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.95 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00258 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.96 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00259 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 29.97 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00260 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 29.98 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00261 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.99 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00262 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.100 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00263 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.101 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00264 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri,

Hal 379 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Kep dkk sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 29.102 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00265 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 29.103 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00266 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.104 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00267 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.105 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00268 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.106 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00269 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.107 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00270 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.108 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00271 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.109 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00272 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.110 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00273 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Yulita, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.111 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00274 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.112 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00275 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.113 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00276 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.114 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00277 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.115 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00278 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.116 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00279 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.117 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00280 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.118 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00281 Pembayaran Biaya

Hal 380 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas A/n Rama Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.119 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00282 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.120 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00283 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.121 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00284 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.122 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00285 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.123 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00286 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Wini Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.124 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00287 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.125 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00288 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Fatma yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 29.126 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00289 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ahmad Juliandri, A.Md.Far dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.127 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00290 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 660.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 29.128 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00291 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.129 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00292 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.130 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00293 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.131 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00294 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.132 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00295 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.133 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00296 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.134 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00297 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG

Hal 381 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.135 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00298 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.060.000 (sejuta enam puluh ribu rupiah);
- 29.136 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00299 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.137 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00300 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 1.250.000 (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.138 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00301 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.139 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00302 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.140 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00303 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.141 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00304 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.142 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00305 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.143 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00306 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.144 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00307 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.145 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00308 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.146 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00309 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.147 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00310 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.148 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00311 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.149 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00312 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.150 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00313 Untuk Pembayaran

Hal 382 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 29.151 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00314 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29.152 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00315 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.153 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00316 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Atika Yendra A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.154 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00317 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.155 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00318 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati dkk sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 29.156 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00319 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.157 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00320 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.158 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00321 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Abrar A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.159 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00322 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 29.160 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00323 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.161 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00324 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.162 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00325 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.163 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00326 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Sintia Wiliyani Putri, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.164 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00327 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.165 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00328 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.166 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00329 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Warizona, AMG

Hal 383 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.167 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00330 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dewita, A.Md.Keb dkk Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.168 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00331 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.169 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00332 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.170 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00333 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.171 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00334 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb dkk Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.172 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00335 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.173 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00336 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.174 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00337 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.175 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00338 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Wariozna, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.176 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00339 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n drg. Welly Kurniaish dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.177 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00340 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.178 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00341 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Rama Wariozna, AMG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.179 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00342 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.180 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00343 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.181 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00344 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 29.182 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00345 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.183 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00346 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.184 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00347 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Arni, AMKG dkk Rp. 200.000

Hal 384 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (dua ratus ribu rupiah);
- 29.185 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00348 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 29.186 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00349 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.187 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00350 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.188 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00351 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.189 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00352 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.190 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00353 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.191 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00354 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.192 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00355 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.193 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00356 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 29.194 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00357 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 29.195 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00141 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.196 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00142 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL dkk sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.197 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00143 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL dkk sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.198 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00144 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/ A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL dkk sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.199 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00145 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/ A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.200 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00146 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL dkk sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.201 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00147 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.202 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00148 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.203 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00149 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.204 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00150 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.205 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00151 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Lasmita Amelia, SKM dkk sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 29.206 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00152 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.207 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00153 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.208 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00154 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.209 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00155 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.210 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00156 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.211 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00157 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.212 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00158 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.213 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00159 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.214 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00160 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima

Hal 386 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ribu rupiah);
- 29.215 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00161 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29.216 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00162 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29.217 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00163 Untuk Pembayaran Belanja penggantian transport A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

30. BUKU KAS UMUM BULAN JUNI 2020.

- 30.1 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00369 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.2 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00370 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30.3 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00371 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.4 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00372 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.5 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00373 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 30.6 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00374 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.7 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00375 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.8 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00376 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30.9 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00377 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.10 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00378 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 30.11 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00379 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu



- 30.12 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00380 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.13 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00381 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Abrar, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 30.14 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00382 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.15 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00383 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.16 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00384 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.17 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00385 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.18 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00386 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.19 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00387 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30.20 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00388 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30.21 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00389 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 30.22 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00390 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.23 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00391 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.24 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00392 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.25 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00393 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.26 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00394 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.27 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00395 Untuk Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 30.28 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00396 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 30.29 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00397 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.30 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00398 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 30.31 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00399 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.32 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00400 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.33 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00401 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 30.34 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00402 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.35 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00403 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.36 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00404 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.37 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00405 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.38 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00406 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 30.39 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00407 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 30.40 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00408 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.41 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00409 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 30.42 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00410 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 30.43 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00411 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb

Hal 389 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.44 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00412 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.45 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00413 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.46 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00414 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.47 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00415 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.48 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00416 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 30.49 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00417 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.50 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00418 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.51 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00419 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.52 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00420 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 30.53 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00421 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.54 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00422 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 30.55 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00423 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.56 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00424 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb sebesar Rp 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.57 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00425 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 30.58 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00426 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah dkk sebesar Rp

Hal 390 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.59 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00427 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.60 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00428 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 30.61 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00429 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 30.62 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00430 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 30.63 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00431 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.64 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00432 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fitri Ningsih, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.65 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00433 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 30.66 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00434 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.67 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00435 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 30.68 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00436 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 30.69 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00437 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.70 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00438 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.71 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00439 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 30.72 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00440 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.73 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00441 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 30.74 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00442 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb

Hal 391 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.75 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00443 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.76 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00444 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.77 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00445 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 30.78 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00446 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 30.79 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00447 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 30.80 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00448 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.81 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00449 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 30.82 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00450 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30.83 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00451 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida dkk sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 30.84 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00452 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.85 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00453 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.86 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00454 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp 80.000 (seratus ribu rupiah);
- 30.87 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00455 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 30.88 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00456 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.89 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00457 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 30.90 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00458 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 30.91 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00459 Untuk Pembayaran

Hal 392 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.92 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00460 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 30.93 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00461 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.94 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00462 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.95 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00463 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.96 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00464 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.97 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00465 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 30.98 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00466 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.99 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00467 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 30.100 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00468 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.101 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00469 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.102 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00470 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.103 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00471 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.104 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00472 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.105 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00473 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.106 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00474 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 30.107 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00475 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Hary

Hal 393 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.108 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00476 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.109 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00477 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.110 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00478 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL dkk sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 30.111 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00479 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.112 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00480 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 30.113 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00481 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.114 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00482 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.115 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00483 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.116 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00484 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.117 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00485 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.118 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00486 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport/akomodasi A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.119 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00487 Untuk Pembayaran belanja penggantian transport A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
31. BUKU KAS UMUM BULAN JULI 2020.
- 31.1 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00502 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.2 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00503 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis S.Gz sebesar Rp

Hal 394 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.3 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00504 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.4 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00505 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.5 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00506 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG sebesar Rp 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.6 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00507 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.7 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00508 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 31.8 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00509 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 31.9 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00510 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 1.200.000 (sejuta dua ratus ribu rupiah);
- 31.10 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00511 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.11 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00512 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 1.020.000 (sejuta dua puluh ribu rupiah);
- 31.12 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00513 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.13 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00514 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 31.14 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00515 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.15 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00516 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp 1.240.000 (sejuta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 31.16 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00517 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 31.17 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00518 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 31.18 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00519 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar

Hal 395 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 31.19 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00520 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 31.20 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00521 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 31.21 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00522 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj.Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 31.22 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00523 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 31.23 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00524 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 31.24 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00525 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, AMd.Keb dkk sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 31.25 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00526 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, AMd.Keb dkk sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 31.26 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00527 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, AMd.Keb dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 31.27 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00528 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah, S.Kep, dkk sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 31.28 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00529 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 31.29 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00530 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 31.30 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00531 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zonedy, S.Kep dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 31.31 Kuitansi No. 00532 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 31.32 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00533 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 31.33 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00534 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 31.34 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00535 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 31.35 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00536 Untuk Pembayaran

Hal 396 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 31.36 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00537 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 31.37 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00538 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 31.38 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00539 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 31.39 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00540 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 31.40 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00541 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.41 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00542 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.42 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00543 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.43 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00544 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.44 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00545 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 31.45 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00546 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.46 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00547 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31.47 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00548 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
32. BUKU KAS UMUM OKTOBER 2020.
- 32.1 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00580 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 32.2 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00581 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.3 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00582 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.4 1 (satu) rangkap 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00583



- Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 32.5 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00584 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 32.6 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00585 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.7 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00586 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 32.8 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00587 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 32.9 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00588 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.10 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00589 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.11 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00590 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 32.12 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00591 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.13 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00592 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.14 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00593 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 1.240.000 (sejuta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 32.15 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00594 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.16 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00595 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.17 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00596 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.18 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00597 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.19 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00598 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.20 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00599 Untuk Pembayaran



- Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.21 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00600 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.22 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00601 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 32.23 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00602 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 32.24 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00603 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 32.25 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00604 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 32.26 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00605 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.27 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00606 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.28 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00607 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 32.29 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00608 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 32.30 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00609 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.31 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00610 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansya, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.32 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00611 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.200.000 (sejuta dua ratus ribu rupiah);
- 32.33 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00612 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.34 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00613 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.35 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00614 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.36 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00615 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.T.Keb dkk sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 32.37 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00616 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.38 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00617 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansya, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.39 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00618 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.40 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00619 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.41 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00620 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.T.Keb dkk sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 32.42 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00621 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 32.43 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00622 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.44 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00623 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.45 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00624 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.T.Keb dkk sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 32.46 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00625 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.47 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00626 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.48 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00627 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.T.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 32.49 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00628 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 32.50 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00629 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.T.Keb dkk sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 32.51 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00630 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.52 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00631 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.53 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00632 Untuk Pembayaran

Hal 400 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.54 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00633 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.55 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00634 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.T.Keb dkk sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 32.56 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00635 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.57 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00636 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.58 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00637 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rama Warizona, AMG dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.59 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00638 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.60 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00639 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.61 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00640 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 32.62 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00641 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma ita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.63 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00642 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 32.64 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00643 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 32.65 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00644 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 32.66 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00645 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska S.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.67 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00646 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.68 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00647 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 32.69 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00648 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 401 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32.70 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00649 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 32.71 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00650 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.72 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00651 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

33. BUKU KAS UMUM TGL 20 S/D 27 OKTOBER 2020.

- 33.1 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00659 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.2 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00660 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.3 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00661 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.4 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00662 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.5 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00663 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.6 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00665 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardy, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.7 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00666 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardy, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 860.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.8 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00667 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.9 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00668 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.10 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00669 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.11 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00670 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.12 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00671 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.13 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00672 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 33.14 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00673 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.15 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00674 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33.16 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00675 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.17 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00676 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.18 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00677 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.19 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00678 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.20 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00679 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.21 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00680 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.22 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00681 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.23 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00682 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.24 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00683 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 33.25 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00684 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.26 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00685 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.27 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00686 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.28 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00687 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.29 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00688 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.30 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00689 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb

Hal 403 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.31 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00690 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.32 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00691 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.33 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00692 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.34 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00693 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.35 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00694 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.36 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00695 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.37 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00696 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.38 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00697 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 33.39 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00698 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.40 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00699 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dona Amelia Putri, S.kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.41 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00700 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.42 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00701 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.43 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00702 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.44 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00703 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dona Amelia Putri, S.kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.45 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00704 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.46 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00705 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 280.000

Hal 404 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.47 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00706 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.48 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00707 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.49 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00708 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.50 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00709 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.51 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00710 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.52 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00711 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.53 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00712 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.54 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00713 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.55 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00714 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.56 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00715 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.57 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00716 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.58 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00717 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.59 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00718 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.60 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00719 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.61 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00721 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ervanida, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 33.62 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00722 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahamnita, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.63 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00723 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu

Hal 405 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 33.64 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00724 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.65 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00725 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.66 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00726 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.67 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00727 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.68 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00728 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.69 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00729 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.70 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00730 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.71 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00731 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.72 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00732 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.73 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00733 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.74 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00734 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.75 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00735 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.76 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00736 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.77 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00720 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.78 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00737 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 33.79 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00738 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.80 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00739 Untuk Pembayaran

Hal 406 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.81 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00740 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.82 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00741 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.83 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00742 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33.84 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00743 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.85 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00744 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.86 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00745 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.87 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00746 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.88 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00747 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.89 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00748 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, AMd.Kep dkk sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33.90 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00749 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.91 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00750 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.92 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00751 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.93 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00752 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.94 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00753 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.95 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00754 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.96 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00755 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu

Hal 407 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 33.97 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00756 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.98 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00757 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska,A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.99 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00758 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.100 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00759 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.101 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00760 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.102 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00761 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Ameli Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.103 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00762 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.104 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00763 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.105 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00764 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 33.106 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00766 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.107 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00767 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.108 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00768 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 33.109 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00769 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita., A.Md.kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.110 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00770 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.kep sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.111 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00771 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.112 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00772 Untuk Pembayaran

Hal 408 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33.113 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00773 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.114 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00774 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.115 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00775 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia dkk sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.116 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00776 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 33.117 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00777 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.118 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00778 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.119 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00779 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 33.120 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00780 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.121 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00781 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri Ningsih, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.122 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00782 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000 (seratus ribu rupiah);
- 33.123 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00783 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.124 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00784 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.125 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00785 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.126 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00786 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.127 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00787 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.128 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00788 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 409 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.129 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00789 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.130 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00790 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.131 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00791 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 33.132 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00792 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.133 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00793 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.134 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00794 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.135 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00795 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.136 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00796 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.137 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00797 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 33.138 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00800 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 33.139 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00801 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.140 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00802 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.141 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00803 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.142 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00804 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 33.143 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00805 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33.144 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00806 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 410 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.145 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00807 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 33.146 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00808 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.147 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00809 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33.148 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00810 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 33.149 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00811 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.150 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00812 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.151 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00813 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33.152 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00814 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.153 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00815 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.154 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00816 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.155 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00817 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 33.156 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00818 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 33.157 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00819 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.158 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00820 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33.159 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00821 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK dkk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 33.160 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00822 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Hal 411 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.161 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00823 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 33.162 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00824 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33.163 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00825 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 33.164 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00826 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih, dkk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
- 33.165 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00827 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 33.166 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00828 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih, dkk sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33.167 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00829 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 33.168 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00830 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 33.169 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00798 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 33.170 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 00799 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
34. BUKU KAS UMUM 26 NOVEMBER 2020.
- 34.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00865 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb, Dkk sebesar Rp. 11.960.000,- (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 34.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00866 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arni, S.Gz sebesar Rp. 8.560.400,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
35. BUKU KAS UMUM TGL 07 S/D 08 DESEMBER 2020.
- 35.1 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00877 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.2 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00878 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.3 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00879 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.4 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00880 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Nola Septri

Hal 412 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG



- Yulianda, S.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.5 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00881 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.6 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00882 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.7 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00883 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 35.8 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00884 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.9 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00885 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.10 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00886 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.11 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00887 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.12 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00888 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.13 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00889 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.14 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00890 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.15 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00891 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.16 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00892 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.17 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00893 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.18 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00894 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita,

Hal 413 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.19 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00895 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr. Keb dkk sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.20 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00896 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.21 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00897 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.22 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00898 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.23 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00899 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.24 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00900 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.25 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00901 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nuramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.26 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00902 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 35.27 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00903 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.28 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00904 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.29 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00905 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.30 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00906 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita, dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.31 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00907 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 35.32 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00908 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 414 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.33 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00909 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.34 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00910 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nuramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.36 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00911 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nuramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.37 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00912 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.38 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00913 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Nola Septri Yulianda, S.Kep sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.39 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00914 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.40 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00915 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.41 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00916 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns.Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.42 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00917 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.43 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00918 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 35.44 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00919 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nuramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.45 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00920 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Ermansyah, S.Kep dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.46 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00921 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.47 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00922 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima

Hal 415 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



- puluh ribu rupiah);
- 35.48 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00923 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.49 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00924 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.50 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00925 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.51 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00926 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.52 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00927 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.53 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00928 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.54 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00929 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 35.55 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00930 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.56 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00931 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 35.57 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00932 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.58 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00933 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.59 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00934 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.60 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00935 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.61 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00936 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.62 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00937 Untuk

Hal 416 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.63 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00938 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zonededy, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.64 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00939 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.65 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00941 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.66 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00942 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zonededy, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.67 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00943 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.68 Kuitansi No. 00944 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.69 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00945 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.70 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00946 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.71 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00947 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.72 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00948 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 35.73 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00949 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.74 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00950 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.75 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00951 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.76 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00952 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska

Hal 417 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.77 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00953 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.78 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00954 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 35.79 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00955 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.80 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00957 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.81 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00959 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.82 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00960 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.83 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00961 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.84 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00962 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 35.85 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00963 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.86 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00964 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.87 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00965 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.88 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00967 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.89 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00968 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.90 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00969 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 418 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.91 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00970 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.92 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00971 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.93 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00972 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.94 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00973 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.95 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00974 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.96 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00975 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmani, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.97 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00976 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.98 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00966 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.99 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00967 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.100 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00968 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.101 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00969 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.102 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00970 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 35.103 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00971 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.104 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00972 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ahmad Juliandri, A.Md. Far sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.105 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00973 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb

Hal 419 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.106 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00974 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.107 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00975 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.108 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00976 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.109 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00977 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.110 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00978 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 35.111 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00979 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.112 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00980 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.113 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00981 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.114 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00982 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.115 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00983 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.116 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00984 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.117 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00985 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep dkk sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 35.118 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00986 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.119 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00987 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.120 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00988 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh

Hal 420 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah);
- 35.121 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00989 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.122 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00990 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri Ningsih, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 35.123 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00991 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.124 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00992 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.125 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00993 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 35.126 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00994 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 35.127 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00995 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 35.128 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00996 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.129 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00997 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.130 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00998 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah, S.kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.131 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 00999 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri ningsih, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.132 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01000 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.133 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01001 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.134 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01002 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ermansyah, S.kep dkk sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan

Hal 421 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah);
- 35.135 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01003 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.136 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01004 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.137 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01005 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri ningsih, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.138 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01006 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.139 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01007 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.140 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01008 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.141 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01009 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.142 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01010 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.143 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01011 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.144 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01012 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.145 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01013 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.146 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01014 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.147 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01015 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.148 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01016 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri

Hal 422 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.149 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01017 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.150 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01018 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.151 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01019 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.152 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01020 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri Ningsih, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 35.153 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01021 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.154 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01022 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.155 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01023 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.keb dkk sebesar Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.156 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01024 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Fitri Ningsih, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 35.157 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01025 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.158 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01026 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Indah Fairnanda, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 35.159 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01027 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irmasita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35.160 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01028 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.161 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01029 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.162 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01030 Untuk

Hal 423 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.163 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01031 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 100.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.164 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01032 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.165 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01033 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 35.166 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01034 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.167 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01035 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.168 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01036 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 650.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.169 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01037 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.170 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01038 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.171 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01039 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.172 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01040 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.173 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01041 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.174 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01042 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.175 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01044 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.176 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01045 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG sebesar Rp.

Hal 424 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 35.177 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01043 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.178 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01046 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.179 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01047 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.180 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01048 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK DKK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 35.181 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01049 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 35.182 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01050 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35.183 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01051 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35.184 1 (satu) Rangkap Kuitansi No. 01052 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

36. BUKU KAS UMUM TGL 22 S/D 23 DESEMBER 2020.

- 36.1 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01077 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.2 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01078 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.3 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01079 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.4 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01080 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.5 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01081 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.6 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01082 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.7 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01083 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti, dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 36.8 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01084 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.keb

Hal 425 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.9 sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01085 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.10 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01086 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.11 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01087 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.12 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01088 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.13 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01089 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.14 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01090 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Mursalim sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.15 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01091 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.16 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01092 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Delviade, A.Md.kep sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.17 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01093 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.18 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01094 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.keb sebesar Rp. 80.000 Kuitansi No. 01096 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sulasmi, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.19 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01095 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.20 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01096 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Sulasmi, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.21 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01097 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.22 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01098 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Delviade, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.23 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01099 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.24 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01100 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Delviade, A.Md.Kep sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.25 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01101 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);

Hal 426 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.26 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01102 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.27 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01103 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.28 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01104 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.29 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01105 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 36.30 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01106 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.31 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01107 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.32 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01108 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.33 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01109 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.34 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01110 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.35 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01111 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.36 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01112 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.37 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01113 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.38 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01114 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.39 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01115 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.40 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01117 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.41 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01118 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.42 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01119 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 36.43 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01120 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu

Hal 427 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 36.44 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01121 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.45 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01122 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 36.46 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01123 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 840.000,- (Delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 36.47 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01124 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Lasmita Amelia, SKM sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.48 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01125 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- 36.49 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01126 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.50 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01127 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.51 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01128 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.52 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01129 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.53 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01130 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.54 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01131 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Shinta Ostika, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.55 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01132 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep dkk sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- 36.56 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01133 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 640.000,- (Enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 36.57 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01134 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 36.58 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01135 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Desrina Marta, A.Md.Keb sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.59 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01136 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 760.000,- (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 36.60 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01137 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk

Hal 428 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.61 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01138 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resya Sari, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.62 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01139 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.63 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01143 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- 36.64 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01144 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Era Gusti, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 36.65 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01145 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.66 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01146 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.67 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01147 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Arni, AMKG dkk sebesar Rp. 2.475.000,- (Dua Juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.68 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01148 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resya Sari, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.69 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01149 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 1.040.000,- (Satu Juta Empat Puluh ribu rupiah);
- 36.70 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01150 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.71 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01151 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md.Kep sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.72 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01152 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Maiwira Desiska, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.73 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01153 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- 36.74 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01154 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep dkk Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.75 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01155 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nurramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 780.000,- (Tujuh ratus

Hal 429 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh ribu rupiah);
- 36.76 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01156 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep dkk sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 36.77 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01157 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resya Sari, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.78 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01158 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.79 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01159 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.80 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01160 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, A.Md.Kep sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.81 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01161 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi riezki nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 36.82 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01162 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni,A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 36.83 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01163 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n drg. Welly Kurniasih dkk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.84 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01164 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni,A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 36.85 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01165 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK dkk sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.86 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01166 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Ermansyah, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.87 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01167 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 36.88 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01168 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 475.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.89 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01169 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);
- 36.90 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01170 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- 36.91 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01171 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Irma Sita, S.Kep dkk

Hal 430 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.92 1 (satu) rangkap uitansi No. 01172 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Nuramadhani Yati, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 36.93 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01173 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Meiwira Desiska, A.Md.Kep sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.94 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01174 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 36.95 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01175 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 36.96 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01176 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Vivi Riezki Nomra, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.97 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01177 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.98 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01178 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Sri Rahmanita, S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.99 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01179 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dewita, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah); Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.100 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01180 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Atika Yendra, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);
- 36.101 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01181 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n ERVANIDA, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.102 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01182 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 36.103 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01183 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 36.104 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01184 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Wiffa Resta Sari, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.105 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01185 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Hal 431 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/Tipikor/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.106 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01186 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 36.107 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01187 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.108 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01188 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.KL sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.109 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01189 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n dr. Mery Asrina sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.110 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01190 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 36.111 Kuitansi No. 01191 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 380.000(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.112 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01192 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zoneddy S.Kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.113 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01193 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Rini Oktavia, A.Md.Kep sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 36.114 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01194 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Fatma Yeni, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.115 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01195 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb dkk sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 36.116 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01196 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.117 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01197 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.Kep sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.118 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01198 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Dwi Putri Suryani, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.119 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01199 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 36.120 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01200 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Winni Mandela, S.Kep sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.121 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01201 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hj. Komala Dewi, S.Tr.Keb sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 36.122 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01202 Untuk Pembayaran

Hal 432 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/PTIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 36.123 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01203 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.124 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01204 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Yulita, A.Md.kep sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 36.125 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01205 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n IrmaSita, A.Md.kep dkk sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 36.126 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01206 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.127 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01207 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Zulfardi, A.Md.Kep dkk sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 36.128 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01208 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Intan Zulian, A.Md.Keb dkk sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 36.129 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01209 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 36.130 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01210 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Okhy Saputra Amris, A.Md Kep sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.131 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01140 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Friska Ladio Zonedy, S.Kep sebesar Rp. 350.000(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.132 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01211 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Alia Arnis, S.Gz dkk sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 36.133 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01212 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Hary Haryadi, A.Md.AK sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36.134 1 (satu) rangkap Kuitansi No. 01215 Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas A/n Ns. Dona Amelia Putri, S.Kep sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
37. 1 Rangkap Foto Copy Surat Keputusan (SK) Bupati Solok Nomor : 910-027-2018 tanggal 19 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018 An. ALIA ARNIS, Dkk.
38. 1 Rangkap Foto Copy Surat Keputusan (SK) Bupati Solok Nomor : 910-085-2019 tanggal 16 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019 An. ALIA ARNIS, Dkk
39. 1 Rangkap Foto Copy Surat Keputusan (SK) Bupati Solok Nomor : 910-045-2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Penunjukan

Hal 433 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 An. ALIA ARNIS, Dkk

40. 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018
41. Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019
42. Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg atas nama Terdakwa Alia Arnis, S.Gz;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan Nomor 7/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas I A Padang secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Mei 2022 dan 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dengan Relas tanggal 27 Mei 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relas tanggal 30 Mei 2022, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 Mei 2022 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal 434 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kelas I A pada tanggal 3 Juni 2022, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Kelas I A kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa **ERVANIDA, A.Md.Keb**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan pungutan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**" " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** .
3. Menetapkan barang bukti dan Biaya Perkara Conform dengan putusan Majelis Hakim perkara *Judex Factie*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 Juni 2022 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada tanggal 7 Juni 2022, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Kelas I A kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2022, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Pasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Mei 2022 No. 1/Pid.Sus-TPK/2022 PN.PDG yang dimohonkan banding ini;

MENGADILI SENDIRI:

1. Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa Ervanida, Amd, dari semua dakwaan;

Hal 435 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



2. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Juni 2022, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 18 Mei 2022, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/ 2022/PN Pdg dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya:

1. Menolak sebahagian permohonan Banding dari Penuntut Umum.
2. Menolak sebahagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Mei 2022 No. 1/Pid.Sus-TPK/2022 PN.PDG yang dimohonkan banding ini;

MENGADILI SENDIRI:

1. Membebas dan atau melepaskan Terdakwa Ervanida, Amd, dari semua dakwaan;
2. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 23 Juni 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Padang kelas I A pada tanggal 14 Juli 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi oleh Jurusita Pengganti kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2022, yang pada pokoknya membantah alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

MAJELIS HAKIM TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut penasihat hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan bila Majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya karena telah mencampuradukan antara delik materil dengan delik formi

Tanggapan kami Penuntut Umum:

- Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut, dalam memori banding menyebutkan bila majelis hakim telah mencampuradukan antara delik materil dan delik formil dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan bahwa majelis hakim mempertimbangkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara namun menyatakan bila yang terbukti terhadap terdakwa adalah Pasal 12 e yang dalam unsurnya tidak terdapat unsur kerugian negara. Bahwa menurut Penuntut Umum, Penasehat Hukum tidak menyimak dengan benar pada saat putusan dibacakan dan juga tidak membaca pertimbangan hukum majelis hakim secara teliti dan menyeluruh sehingga Penasehat hukum salah menafsirkan pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan terhadap amar yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sehingga menurut Penuntut Umum, terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut tidak perlu ditanggapi.

2. Bahwa Penasehat Hukum menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menafsirkan unsur “Memaksa” dalam pasal 12 huruf e yang menurut penasehat hukum bertentangan dengan fakta yang ada

Tanggapan kami Penuntut Umum:

Bahwa penasehat hukum dalam memori bandingnya menyatakan bila unsur “memaksa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e tidak terbukti terhadap perbuatan terdakwa yang dikarenakan adanya kesepakatan sehingga akan menghilangkan unsur memaksa.

Bahwa terhadap pembuktian unsur “Memaksa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e telah dijelaskan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, yaitu bahwa adanya suatu perbuatan yang didasari atas keterpaksaan bukanlah merupakan suatu kesepakatan, hal ini disampaikan oleh para saksi yang diberikan di persidangan di bawah sumpah bahwa pada dasarnya mereka memberikan sejumlah uang berdasarkan persentase yang telah ditetapkan tersebut atas dasar keterpaksaan, hal ini dikarenakan bila tidak memberikan sejumlah uang sebagaimana dimaksud tersebut maka mereka diharuskan untuk mempersiapkan sendiri dokumen pencairan untuk

Hal 437 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/THPIKOR/2022/PT.PDG



perjalanan dinas yang mereka lakukan sedangkan selain dari laporan kegiatan, dokumen yang lain yang dibutuhkan bukan merupakan kompetensi dari para pegawai puskesmas ataupun bidang yang umumnya memiliki keahlian di bidang medis.

Bahwa penasehat hukum menyatakan adanya kesepakatan dari para pegawai puskesmas Paninggahan telah menghapuskan unsur memaksa dalam Pasal 12 huruf e tersebut dengan menyatakan bila kesepakatan tersebut dilakukan berdasarkan causa yang halal dan telah sesuai, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan juga keterangan ahli pidana baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun oleh penasehat hukum terdakwa sebagai saksi A de Charge menyatakan bila suatu suatu causa yang halal diartikan sebagai alasan melakukan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perjanjian atau kesepakatan sebagaimana dimaksud oleh penasehat hukum tidak memiliki dasar hukum dan juga terdapat keberatan atau keterpaksaan dengan adanya konsekwensi yang diterima bila tidak dipenuhi, sehingga hal tersebut bukan termasuk dalam kesepakatan. Dan mengenai rapat yang diadakan dan membicarakan tentang potongan uang perjalanan dinas tersebut, tidak membahas mengenai kesediaan untuk memberikan sejumlah uang bagi yang membuat administrasi untuk pencairan SPPD yang dilakukan akan tetapi yang dibahas hanya mengenai jumlah persentase yang harus dibayarkan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum sebagai A de Charge.

Selanjutnya untuk keberatan Penasihat Hukum terdakwa; angka 4, 5 dan 6; kiranya tidak perlu kami tanggapi lagi karena materi keberatan tersebut pada pokoknya adalah perulangan dari keberatan sebelumnya ataupun sedikit-tidaknya; tidak ada korelasinya dengan perkara ini, sehingga pembahasan tanggapan kami penuntut umum atas keberatan di atas *include* dengan hal ini.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima Kontra Memori banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa***

Hal 438 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/THPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan pungutan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dan menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan Keputusan Bupati Solok Nomor : 821.2/408/BKPSDM-2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dengan jabatan sebagai Kepala UPT Puskesmas Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok

Dilampirkan dalam Berkas Perkara Ervanida, A.Md.Keb.

- b. BUKU KAS UMUM :

1. BUKU KAS UMUM TANGGAL 07 JUNI 2018.
2. BUKU KAS UMUM TANGGAL 13 JULI 2018 (MAP I).
3. BUKU KAS UMUM TANGGAL 04 s/d 20 JULI 2018.
4. BUKU KAS UMUM TANGGAL 24 AGUSTUS 2018.
5. BUKU KAS UMUM TANGGAL 30 AGUSTUS 2018.
6. BUKU KAS UMUM TANGGAL 30 AGUSTUS 2018.
7. BUKU KAS UMUM TANGGAL 28 SEPTEMBER 2018.
8. BUKU KAS UMUM TANGGAL 23 OKTOBER 2018.
9. BUKU KAS UMUM TANGGAL 09 DAN 30 OKTOBER 2018.
10. BUKU KAS UMUM TANGGAL 06 NOVEMBER 2018.
11. BUKU KAS UMUM TANGGAL 19 NOVEMBER 2018.
12. BUKU KAS UMUM TANGGAL 23 S/D 26 NOVEMBER 2018.
13. BUKU KAS UMUM TANGGAL 06 S/D 07 DESEMBER 2018.
14. BUKU KAS UMUM TANGGAL 12 DESEMBER 2018.
15. BUKU KAS UMUM TANGGAL 17 DESEMBER 2018.
16. BUKU KAS UMUM TANGGAL 19 DESEMBER 2018.
17. BUKU KAS UMUM TGL 18 FEB S/D 14 MARET 2019.
18. BUKU KAS UMUM TGL 11-12 APRIL 2019.
19. BUKU KAS UMUM Tgl 18-20 Mei 2019.
20. BUKU KAS UMUM 4-27 JUNI 2019.
21. BUKU KAS UMUM TGL. 29 JULI s/d 15 AGUSTUS 2019.
22. BUKU KAS UMUM 13 SEPTEMBER 2019.
23. BUKU KAS UMUM TGL 25,26 SEPTEMBER DAN 10 S/D 14

Hal 439 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



OKTOBER 2019.

24. BUKU KAS UMUM TGL 28 OKTOBER S/D 05 NOVEMBER 2019.

25. BUKU KAS UMUM TGL 20-25 NOVEMBER 2019.

26. BUKU KAS UMUM TGL 06 S/D 12 DESEMBER 2019.

27. BUKU KAS UMUM TGL 18 S/D 19 DESEMBER 2019.

28. BUKU KAS UMUM BULAN APRIL 2020.

29. BUKU KAS UMUM BULAN MEI 2020.

30. BUKU KAS UMUM BULAN JUNI 2020.

31. BUKU KAS UMUM BULAN JULI 2020.

32. BUKU KAS UMUM OKTOBER 2020.

33. BUKU KAS UMUM TGL 20 S/D 27 OKTOBER 2020.

34. BUKU KAS UMUM 26 NOVEMBER 2020.

35. BUKU KAS UMUM TGL 07 S/D 08 DESEMBER 2020.

36. BUKU KAS UMUM TGL 22 S/D 23 DESEMBER 2020.

- c. 1 Rangkap Foto Copy Surat Keputusan (SK) Bupati Solok Nomor : 910-027-2018 tanggal 19 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018 An. ALIA ARNIS, Dkk.
- d. 1 Rangkap Foto Copy Surat Keputusan (SK) Bupati Solok Nomor : 910-085-2019 tanggal 16 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019 An. ALIA ARNIS, Dkk.
- e. 1 Rangkap Foto Copy Surat Keputusan (SK) Bupati Solok Nomor : 910-045-2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 An. ALIA ARNIS, Dkk.
- f. 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018.
- g. 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019.
- h. 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020.

Dipergunakan dalam perkara Alia Arnis, S. Gz.

Serta dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari Kamis, tanggal 07 April 2022.

Hal 440 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, tanggal 18 Mei 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, dan telah pula mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Ervanida, A. Md. Kep sebagaimana tersebut di atas, dan setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, dipandang sudah tepat dan telah pula memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk dipertahankan. Oleh karena itu keberatan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 18 Mei 2022, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, haruslah dikesampingkan

Hal 441 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 18 Mei 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ervanida A. Md, Kep tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 242 jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

Hal 442 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TPIKOR/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, tanggal 18 Mei 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah),

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S. H., M. H, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Syaifoni, S. H., M. Hum dan Lendrawati, S. H., M. Hum., masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 08 Juni 2022 Nomor 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 27 Juli 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Lely Devita Roza, S. H., M. H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syaifoni, S. H., M. Hum

H. Mirdin Alamsyah, S. H., M. H.

Lendrawati, S. H., M. Hum

Panitera Pengganti

Lely Devita Roza, S. H., M. H.

Hal 443 dari 445 Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.PDG